

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN, INDEKS MAQASHID
SYARIAH DAN POTENSI *FINANCIAL DISTRESS* PADA
BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2017-2020**

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD KHOIRUZI AFIQ

NIM: G74218099



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Mohammad Khoiruzi Afiq, G74218099), Menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplak (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanki lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 11 Juni 2022




Mohammad Khoiruzi Afiq
NIM. G74218099

PESETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Khoiruzi Afiq NIM: G74218099 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Juni 2022

Dosen Pembimbing




Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP.201603311

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Khoiruzi Afiq NIM. G74218099 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 22 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP.201603311

Penguji II,



Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, MM.
NIP. 197608022009122002

Penguji III,



Hj. Nurlailah, SE., MM.
NIP.196205222000032001

Penguji IV,



Siti Kalimah, M.Sy.
NIP.198707272022032001

Surabaya, 22 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Khoiruzi Afiq
NIM : G74218099
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : khoiruziafiq@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Tingkat Kesehatan, Indeks Maqashid Syariah dan Potensi *Financial Distress* Pada Bank

Muamalat Indonesia Periode 2017-2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2022

Penulis

(Mohammad Khoiruzi Afiq)

ABSTRAK

Penelitian Skripsi yang berjudul “**Analisis Tingkat Kesehatan, Indeks Maqashid Syariah dan Potensi *Financial Distress* Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020**” ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Bank Muamalat Indonesia secara komprehensif dengan menggunakan perpaduan metode RGEC dan Indeks Maqashid Syariah versi Abu Zahrah serta analisis potensi *financial distress* menggunakan metode Zmijewski (X-Score) untuk memperkuat dan validasi kinerja dari kedua metode tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan sebagai objek penelitian menggunakan data *time series* berupa laporan keuangan BMI periode 2017 hingga 2020. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa teknik dan tahapan yaitu pengukuran kinerja berdasarkan rasio keuangan dengan menggunakan metode RGEC, pengukuran kinerja berdasarkan IMS versi Abu Zahrah menggunakan teknik *Sample Additive Weighting* (SAW), perbandingan kinerja antara RGEC dan IMS menggunakan *Quadrant Analysis Measurement* (QAM), dan potensi *financial distress* menggunakan Zmijewski.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara akumulasi kinerja BMI periode 2017 hingga 2020 mendapatkan bobot nilai 65% dan Peringkat Komposit 3 (PK-3) dengan predikat cukup sehat. Sementara pencapaian kinerja indeks maqashid syariah tertinggi dicapai pada periode 2020 dengan nilai indeks 49,1865 dan kinerja terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai indeks 43,2297. Perbandingan kinerja menggunakan kedua metode tersebut yang diukur menggunakan *quadrant analysis measurement* bahwa pada periode 2017 berada pada posisi kuadran II dimana kinerja RGEC tinggi IMS rendah, periode 2018 dan 2019 berada pada kuadran IV dimana kinerja RGEC dan IMS rendah. Sementara periode 2020 berada pada kuadran III yang menunjukkan kinerja IMS tinggi dan RGEC rendah. Hasil analisis potensi *financial distress* melalui metode Zmijewski (X-score) pada BMI 2017 hingga 2020 menunjukkan hasil $Z < 0$. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada periode 2017 hingga 2020 Bank Muamalat Indonesia dikategorikan dalam keadaan stabil dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan.

Kata kunci : Kesehatan Bank, Indeks Maqashid Syariah, *Financial Distress*, Kinerja Bank Syariah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	i
PESETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. <i>Sharia Enterprise Theory</i>	11
2.1.2. Kinerja Keuangan Bank Syariah	13
2.1.3. Maqashid Syariah	21
2.1.4. <i>Financial Distress</i>	24

2.2.	Penelitian Terdahulu.....	27
2.3.	Kerangka Konseptual	32
BAB III		35
METODE PENELITIAN.....		35
3.1.	Jenis Penelitian	35
3.2.	Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.3.	Populasi dan Sampel	35
3.4.	Variabel Penelitian	36
3.5.	Definisi Operasional.....	37
3.5.1.	Rasio Keuangan RGEK.....	37
3.5.2.	Indeks Maqashid Syariah	38
3.5.3.	Metode Zmijewski	39
3.6.	Data dan Sumber Data.....	40
3.7.	Teknik Pengumpulan Data	40
3.8.	Teknik Analisis Data	41
BAB IV		46
HASIL PENELITIAN.....		46
4.1.	Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	46
4.2.	Analisis Data	48
4.2.1.	Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Rasio Keuangan	48
4.2.2.	Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah	57

4.2.3.	Perbandingan Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Rasio Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah.....	67
4.2.4.	Potensi <i>Financial Distress</i> pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020	68
BAB V.....		70
PEMBAHASAN		70
5.1.	Analisis Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Rasio Keuangan	70
5.2.	Analisis Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah	74
5.3.	Analisis Perbandingan Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Rasio Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah	79
5.4.	Analisis Potensi <i>Financial Distress</i> pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020	82
BAB VI.....		85
PENUTUP.....		85
6.1.	Kesimpulan.....	85
6.2.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN.....		96
6.6.	Lampiran Rasio Keuangan RGEC	96
6.7.	Lampiran Rasio Indeks Maqashid Syariah.....	96
6.8.	Lampiran Zmijewski (X-Score)	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Perbankan Syariah Oktober 2021	1
Gambar 1.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Dalam Rupiah	2
Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan PDB y-o-y 2019-2021 (Persen)	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 3.1 <i>Quadran Analysis Measurement</i> RGECS IMS	44
Gambar 4.1 Nilai Utama Bank Muamalat Indonesia	47
Gambar 4.2 Hasil Rasio NPF (dalam Persen)	49
Gambar 4.3 Hasil Rasio FDR (dalam Persen)	50
Gambar 4.4 Hasil Rasio PDN (dalam Persen)	51
Gambar 4.5 Hasil Rasio ROA (dalam persen)	52
Gambar 4.6 Hasil Rasio ROE (dalam Persen)	53
Gambar 4.7 Hasil Rasio NI (dalam Persen)	54
Gambar 4.8 Hasil Rasio BOPO (dalam persen)	55
Gambar 4.9 Hasil Rasio CAR (dalam Persen)	56
Gambar 4.10 Rasio Hibah Pendidikan BMI periode 2017-2020	57
Gambar 4.11 Rasio Penelitian IMS BMI periode 2017-2020	58
Gambar 4.12 Rasio Pelatihan IMS BMI periode 2017-2020	59
Gambar 4.13 Rasio Publikasi IMS BMI periode 2017-2020	60
Gambar 4.14 Rasio Pengembalian yang Adil IMS BMI	61
Gambar 4.15 Rasio Fungsi Distribusi IMS BMI periode 2017-2020	62
Gambar 4.16 Rasio Pendapatan Bebas Bunga IMS BMI	63
Gambar 4.17 Rasio Profitabilitas IMS BMI 2017-2020	64

Gambar 4.18 Rasio Pendapatan Personal IMS BMI 2017-2020	65
Gambar 4.19 Rasio Investasi Sektor Riil IMS BMI 2017-2020	66
Gambar 4.20 Hasil Komparasi Kinerja RGEC dan IMS	67
Gambar 4.21 Nilai <i>Z Financial Distress</i> BMI 2017-2020.....	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Peringkat Komposit NPF	16
Tabel 2.2 Klasifikasi Peringkat Komposit FDR	16
Tabel 2.3 Klasifikasi Peringkat Komposit GCG	17
Tabel 2.4 Klasifikasi Peringkat Komposit ROA.....	19
Tabel 2.5 Klasifikasi Peringkat Komposit ROE	19
Tabel 2.6 Klasifikasi Peringkat Komposit NI.....	19
Tabel 2.7 Klasifikasi Peringkat Komposit BOPO.....	20
Tabel 2.8 Klasifikasi Peringkat Komposit CAR	20
Tabel 2.9 Penelitian terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Rasio Indeks Maqashid Syariah	38
Tabel 3.2 <i>Risk-based Bank Rating</i>	41
Tabel 3.3 Pengukuran Bobot Indeks Maqashid Syariah	43
Tabel 3.4 Indikator Metode Zmijewski.....	44


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat. Besarnya ketertarikan masyarakat dalam keuangan syariah ditandai dengan semakin banyak jumlah lembaga keuangan syariah. Selain itu, pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang pesat juga dipacu oleh meningkatnya kesadaran gaya hidup halal dimana tingkat konsumsi halal mencapai 2,1 triliun USD yang akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk muslim dunia 1,84 miliar jiwa yang diproyeksikan 2030 akan mencapai 27,7% dari total populasi dunia (Sa'diyah, Gumilar, & Susilo, 2021).



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Gambar 1.1 Data Perbankan Syariah Oktober 2021

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa data dari Otoritas Jasa Keuangan (2021) perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada Oktober 2021 telah mencapai 15 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdiri atas 860 Kantor Pusat Operasional, 1.508 Kantor Cabang Pembantu dan 573 Kantor Kas.




Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021b)

Gambar 1.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Dalam Rupiah

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat rata-rata pengeluaran per kapita di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat konsumsi Indonesia terus mengalami peningkatan dimana biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi satu keluarga dibagi jumlah anggota keluarga memiliki pengeluaran rata-rata mengalami peningkatan pada tahun 2017 ke

2018 sebesar 6,8%, pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 2,8%, pada tahun 2019 ke 2020 sebesar 4,8% dan pada tahun 2020 ke 2021 sebesar 2,2%.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021a)

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan PDB y-o-y 2019-2021 (Persen)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pola konsumtif Indonesia masih cukup tinggi meskipun pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek negatif terhadap ekonomi yang dibuktikan dengan kontraksi pada laju pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan II 2020 sebesar 10,29 % sehingga PDB triwulan II 2020 menyentuh titik terendah pada -5,32 % dengan Rp 3.687,7 triliun dan pada triwulan III 2021 PDB Indonesia mencapai Rp 4.325,4 Triliun (Badan Pusat Statistik, 2021a). Namun, tidak dapat menutupi fakta bahwa tingkat konsumsi Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021 masih terus mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar yang empuk sekaligus menjadi peluang besar bagi

sektor industri keuangan syariah melihat potensi besar atas permintaan terhadap permintaan barang yang tentunya juga membuka potensi munculnya UMKM yang membutuhkan dana segar untuk ekspansi dan mendominasi guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perbankan dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi melalui proses penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbankan memiliki peranan penting dalam roda perekonomian Indonesia yakni sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pembiayaan baik itu untuk masyarakat maupun pebisnis.

Fungsinya dalam menjalankan lembaga intermediasi, perbankan harus mampu memerhatikan setiap risiko yang diakibatkan dari kegiatan operasional dalam pengelolaan dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja bank dan bahan evaluasi agar tidak terjadi kerugian sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat (Pratikto & Afiq, 2021).

Persoalan pengukuran kinerja masih menjadi tantangan dalam perkembangan perbankan syariah sebab masih banyaknya perbankan syariah yang masih menggunakan alat ukur yang umum seperti *Data Envelopment*

Analysis (DEA), *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) sebagai bahan evaluasi dimana penilaian tersebut hanya berdasar kepada tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan (Nugraha, Nugroho, Lindra, & Sukiati, 2020). Pengukuran kinerja dengan menggunakan alat ukur yang umum seperti DEA, ROA dan ROE belum cukup untuk menilai secara keseluruhan kinerja dari perbankan syariah terutama dari aspek ketercapaian kinerja atas nilai syariah yang dibawa oleh bank syariah. Sedangkan, di Indonesia penilaian kinerja yang digunakan sebagai acuan yakni peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 menjelaskan bahwa penilaian kinerja tingkat kesehatan bank secara umum dapat digunakan melalui metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*).

Keberhasilan dalam menjaga kesehatan bank juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendeteksi *financial distress* yang dapat digunakan dalam upaya preventif agar tidak terjadi kebangkrutan dalam perusahaan (Ambarwati & Sriwardany, 2021). Financial distress merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga dekat pada kebangkrutan perusahaan (Susanti, Ikhwati, Reformita, Fentia, & Amalia, 2021). Terdapat beberapa model metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi kebangkrutan diantaranya seperti model springrate, altman z-score, zmijewski (X-Score), grover, fulmer, dan CA-score (Sitanggang & Silaban, 2021).

Penilaian kinerja bank syariah yang hanya didasarkan pada rasio keuangan tentu masih belum cukup untuk merepresentasikan kinerja bank

syariah yang sesungguhnya karena bank syariah memiliki tujuan dan nilai yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga jika alat ukur yang digunakan oleh bank syariah dipersamakan dengan bank konvensional maka nilai syariah yang dibawa oleh bank syariah tidak dapat terekspos (Rusydhiana & Sanrego, 2018). Selain itu, bank syariah merupakan bank yang tidak hanya berfokus kepada keuntungan aspek keuangan saja, namun juga memerhatikan aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek spiritual (Wahyuni, Pujiharto, & Hartikasari, 2020). Oleh karena itu, diperlukan metode pengukuran berbeda yang sesuai dan dapat merepresentasikan kinerja dan nilai-nilai syariah dari bank syariah yaitu dengan menggunakan indeks maqashid syariah.

Teori indeks maqashid syariah yang dikemukakan oleh Abu Zahrah memiliki tiga tujuan utama yang dibawa diantaranya *Tahdzib Al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah Al-Adl* (menegakkan keadilan) dan *Maslahah* (kesejahteraan) yang dijadikan sebagai landasan dalam mengarahkan dan mendorong pelaku bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan (Antonio, Laela, & Jazil, 2020). Teori ini kemudian dikembangkan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008) diterjemahkan menjadi 10 elemen rasio yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pengukuran kinerja bank syariah yang akan dipertanggung jawabkan kepada perusahaan, masyarakat, negara, para investor dan stakeholder tertinggi yaitu Allah SWT.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia (Sa'diyah dkk., 2021). Sebagai bank tertua di

Indonesia yang telah memiliki pengalaman dalam mengatasi krisis ekonomi di tahun 1998 dan melihat potensi pasar Indonesia, BMI memiliki potensi besar menjadi *market lead* dalam meraih dominasi pasar dan harus menjadi role model atau teladan bagi lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karenanya, pengukuran kinerja terhadap BMI sangat menarik untuk dijadikan sebuah objek penelitian mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh BMI. Namun, pengukuran yang hanya didasarkan pada rasio keuangan RGEC sebagai bahan evaluasi tentu masih belum cukup karena lembaga keuangan syariah memiliki landasan, tujuan dan nilai yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional dimana alat ukur tersebut masih belum bisa mewakili kinerja yang sebenarnya.

Berdasarkan beberapa pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diperlukan perpaduan metode antara Indeks Maqashid Syariah (IMS), analisis tingkat kesehatan kinerja rasio keuangan dan potensi financial distress untuk mengukur kinerja yang sebenarnya dari perbankan syariah sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dan jaminan keamanan dalam menjalankan kegiatan operasional sehingga para investor semakin tertarik dan percaya bahwa perbankan syariah merupakan pilihan yang tepat dan menguntungkan baik dari segi keuntungan duniawi (*Profit Oriented*) maupun ukhrawi (*Falah Oriented*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Kesehatan, Indeks Maqashid Syariah, dan Potensi Financial Distress Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan?
- 2) Bagaimanakah kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2020 berdasarkan indeks maqashid syariah?
- 3) Bagaimanakah perbandingan kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan dan indeks maqashid syariah?
- 4) Bagaimanakah potensi *financial distress* Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diambil oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan.
- 2) Untuk mengetahui kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2020 berdasarkan indeks maqashid syariah.
- 3) Untuk mengetahui perbandingan kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan dan indeks maqashid syariah.

- 4) Untuk mengetahui potensi *financial distress* Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai kontribusi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup ekonomi syariah yang berkaitan dengan pencapaian standarisasi penilaian kesehatan dan ketercapaian nilai syariah dalam bisnis syariah yang bergerak dalam bidang keuangan.

- 2) Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya:

- a. Bagi nasabah dan calon nasabah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi dalam kinerja keuangan dan ketercapaian nilai syariah yang dapat digunakan sebagai preferensi dalam memilih lembaga keuangan yang aman dan memberikan nilai lebih khususnya terkait dengan halal, keberkahan dan *thayyib*.
- b. Bagi manajemen dan instansi keuangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, sarana evaluasi dan pengambilan keputusan untuk mencapai kinerja bank syariah

yang lebih baik dan tidak hanya sekadar memperhitungkan aspek keuntungan secara material, namun juga mempertimbangkan terkait dengan aspek ukhrawi yakni ketercapaian nilai syariah yang halal dan *thayyib* dalam implementasi operasional perbankan.

- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kaji ulang terhadap pengambilan kebijakan terkait dengan standarisasi tingkat kesehatan lembaga keuangan khususnya bank syariah mengingat landasan, operasional dan tujuan yang dibangun antara bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan sehingga diperlukan metode standarisasi yang berbeda.
- d. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memilih lembaga keuangan yang tepat, aman dan memiliki nilai lebih baik dari segi manfaat, halal, dan *thayyib* dalam menanamkan modal sehingga pertumbuhan bank syariah semakin pesat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Sharia Enterprise Theory*

2.1.1.1. Pengertian *sharia enterprise theory*

Nilai-nilai syariah yang terdapat dalam ajaran islam khususnya dibidang muamalah tidak hanya berhenti pada teori yang bersifat normatif saja, namun konsep *amar ma`ruf nahi munkar* sudah masuk pada tataran pengamalan atau langkah aksi dalam penerapan nilai-nilai syariah sehingga dapat meminimalisir kemudharatan yang diakibatkan oleh kebijakan manusia (Musthafa, Triyuwono, & Adib, 2020).

Bisnis syariah yang menjadikan nilai-nilai syariah sebagai pondasi utama dalam segala aktivitas dan tujuan perusahaan harus mampu memberikan tidak hanya pada aspek manfaat, namun juga memberikan *value* lebih pada berbagai aspek. *Sharia enterprise theory* atau biasa disingkat dengan SET merupakan suatu konsep dimana orientasi terpenting dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik utama dari seluruh alam dan manusia hanya bertugas sebagai *khalifatul ardh* atau wakil untuk mengelola apa yang telah diamanahkan oleh Allah (Anggraeni, 2019).

2.1.1.2. Konsep stakeholder *Sharia enterprise theory*

Pada dasarnya *sharia enterprise theory* memiliki nilai keseimbangan dan pertanggung jawaban kepada stakeholder yang lebih luas (Putri, 2020). Hal ini juga sejalan dengan Anggraeni yang menjelaskan bahwa *sharia enterprise theory* merupakan penyempurna dari tiga teori bisnis sebelumnya yaitu *agency theory*, *legitimacy theory* dan *stakeholder theory* dimana *agency theory* yang hanya mengutamakan kepentingan pemegang saham (*principal*), *legitimacy theory* yang berdasar pada nilai normatif dan sosial yang berlaku di masyarakat, dan *stakeholder theory* yang mengutamakan kepentingan stakeholder namun hanya sebatas pada kepentingan manusia, sedangkan *sharia enterprise theory* yang menjadi *stakeholder* adalah Allah sebagai pemberi amanah, manusia sebagai penerima amanah, dan alam (Anggraeni, 2019).

2.1.1.3. Dimensi *sharia enterprise theory*

Dalam upaya memberikan pertanggung jawaban oleh entitas bisnis syariah, khususnya bank syariah, *sharia enterprise theory* membagi menjadi dua dimensi yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Irawan & Muarifah, 2020). Akuntabilitas vertikal yang ditujukan kepada Allah sebagai stakeholder tertinggi melalui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan bersumber dari Al-Qur`an, hadits, dan pendapat para ulama seperti fatwa MUI. Sedangkan, akuntabilitas horizontal ditujukan

kepada manusia yang terbagi dalam *direct stakeholder* (pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan seperti pemegang saham, karyawan, dan nasabah) dan *indirect stakeholder* (pihak yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti masyarakat umum) dan ditujukan kepada alam sebagai ekosistem penting dalam keberlangsungan hidup perusahaan (Anggraeni, 2019). Selain itu, penilaian bisnis syariah yang menggunakan konsep tersebut tidak hanya pada aspek kuantitatif (akuntabilitas keuangan, sosial dan lingkungan) namun juga berdasar pada aspek kualitatif (kehalalannya, thayib dan bebas riba) (Musthafa dkk., 2020).

Yudha, dkk (2021) juga menjelaskan bahwa nilai syariah yang diterapkan dalam sebuah bisnis baik bisnis yang bersifat *islamic commercial* maupun *islamic philanthropy* memiliki domino efek terhadap kemajuan berbagai sektor karena dalam kedua konsep tersebut ditanamkan bahwa setiap harta kekayaan bukan hanya dimiliki oleh perseorangan sehingga konsep *sharing is caring* atau distribusi harta yang disalurkan baik melalui zakat, infak, wakaf, dan sedekah akan mampu menjaga keberlangsungan ekonomi yang sehat dan meningkatkan taraf kualitas hidup yang produktif (Yudha dkk., 2021).

2.1.2. Kinerja Keuangan Bank Syariah

2.1.2.1. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan sebuah gambaran tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola segala aktivitas secara efektif dan efisien

untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kurun waktu tertentu (Esomar, 2021). Pengukuran kinerja penting dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi sehat atau tidaknya perusahaan dalam memenuhi target yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan tersebut dapat dilihat dari laporan berkala yang menunjukkan kesehatan kinerja keuangan dalam periode tertentu.

2.1.2.2. Pengertian dan komponen laporan keuangan

Penilaian tingkat kesehatan suatu perbankan dapat diukur melalui hasil analisis dari laporan keuangan perusahaan (Pratikto & Afiq, 2021). Laporan keuangan merupakan laporan yang dipublikasikan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan kepada perusahaan yang menunjukkan kondisi baik atau tidaknya kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu (Afiq & Ardyanfitri, 2021). Laporan keuangan sendiri terbagi atas beberapa komponen yang dapat digunakan sebagai penlaian kesehatan keuangan bank diantaranya yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Kasmir, 2019).

2.1.2.3. Kesehatan keuangan bank

Menurut Pratikto dan Afiq (2021) suatu bank dapat dikatakan sehat apabila kondisi perusahaan mampu menjalankan aktivitas operasional dengan stabil, menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga intermediasi dan mampu memenuhi semua kewajiban yang

harus dipenuhi ketika jatuh tempo. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan suatu perbankan dapat digunakan sebagai upaya mitigasi risiko kebangkrutan dan dasar pengambilan kebijakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan di periode yang akan datang.

Urgensi penilaian tingkat kesehatan begitu penting khususnya untuk lembaga keuangan yang notabene memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam aktivitas pengelolaan operasionalnya baik simpanan maupun pembiayaan (Kasmir, 2019). Oleh karenanya, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait dengan kewajiban *self assessment* secara berkala pada periode tertentu (pasal 3 ayat 1) dan pembaharuan metode dalam menilai tingkat kesehatan bank secara mandiri sebagai bentuk mitigasi risiko yang semula menggunakan metode CAMELS (*capital, assets, management, earnings liquidity*, dan *sensitivity to market risk*) menjadi RGEC (*risk profile, good corporate governance, earnings*, dan *capital*) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Profil risiko (*risk profile*) merupakan seluruh potensi risiko yang melekat pada perbankan sebagai akibat dari segala aktivitas operasional yang dilakukan oleh perbankan (Pratikto & Afiq, 2021). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 menjelaskan bahwa profil risiko terbagi atas 8 komponen risiko diantaranya risiko kredit,

risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi (Bank Indonesia, 2011).

Dalam penerapan metode RGEC, penilaian *risk profile* diukur melalui 2 indikator yang dapat mewakili keseluruhan yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas (Afiq & Ardyanfitri, 2021). Risiko kredit merupakan suatu risiko yang muncul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur ketika jatuh tempo sehingga terjadi pailit (gagal bayar) yang menimbulkan kerugian. Risiko ini dapat diukur melalui perhitungan rasio NPF (*Non Performing Finance*) (Nisak, 2021).

Tabel 2.1 Klasifikasi Peringkat Komposit NPF

Kriteria	Peringkat	Predikat
$NPF \leq 2\%$	PK-1	Sangat Sehat
$2\% < NPF \leq 5\%$	PK-2	Sehat
$5\% < NPF \leq 8\%$	PK-3	Cukup Sehat
$8\% < NPF \leq 12\%$	PK-4	Kurang Sehat
$NPF > 12\%$	PK-5	Tidak Sehat

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 (Bank Indonesia, 2011)

Risiko likuiditas merupakan suatu risiko yang diakibatkan oleh kondisi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas lancar dari aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan ketika jatuh tempo sehingga berdampak pada ketidakstabilan operasional perusahaan (Nisak, 2021). Risiko ini dapat diukur menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

Tabel 2.2 Klasifikasi Peringkat Komposit FDR

Kriteria	Peringkat	Predikat
$FDR \leq 75\%$	PK-1	Sangat Sehat
$75\% < FDR \leq 85\%$	PK-2	Sehat
$85\% < FDR \leq 100\%$	PK-3	Cukup Sehat
$100\% < FDR \leq 120\%$	PK-4	Kurang Sehat
$FDR > 120\%$	PK-5	Tidak Sehat

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 (Bank Indonesia, 2011)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka pengawasan upaya untuk peningkatan kinerja sehingga target perusahaan dapat tercapai dengan baik (Tedja, 2020). Penerapan *Good Corporate Governance* guna mencapai standar tata kelola yang baik merupakan hal yang penting dan fundamental bagi perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik memiliki hubungan erat dengan *trust* berbagai pihak baik itu pelanggan, pelaku usaha, lingkungan dan iklim investasi bisnis dalam suatu negara sehingga penerapan GCG dapat menjadi penggerak dalam menciptakan iklim kompetisi bisnis yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Rahmawati & Putri, 2020). GCG dapat diukur melalui rasio PDN.

Tabel 2.3 Klasifikasi Peringkat Komposit GCG

Kriteria	Peringkat	Predikat
Tidak ada pelanggaran rasio PDN	PK-1	Sangat Sehat
Pelanggaran sudah diselesaikan	PK-2	Sehat
$0\% < PDN \leq 10\%$	PK-3	Cukup Sehat
$10\% < PDN \leq 25\%$	PK-4	Kurang Sehat
$PDN > 25\%$	PK-5	Tidak Sehat

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 (Bank Indonesia, 2011)

Good Corporate Governance memiliki beberapa prinsip fundamental sebagai landasan diantaranya yaitu (Mulyani, 2020):

1. Keterbukaan (transparansi): dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki keterbukaan informasi yang sesuai dengan porsi baik itu antara perusahaan dengan konsumen, top manajemen, karyawan, negara dan investor (Mulyani, 2020).
2. Akuntabilitas : dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki kejelasan tanggung jawab dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan baik itu pada level top manajemen hingga karyawan (Tedja, 2020).
3. Tanggung jawab : dapat diartikan bahwa perusahaan harus memenuhi tanggung jawabnya dalam menaati segala peraturan yang berlaku baik itu yang berhubungan dengan keuangan, hukum, keselamatan kerja dan lingkungan (Tedja, 2020).
4. Independensi (kemandirian) : dapat diartikan bahwa perusahaan harus dikelola dalam posisi yang jelas secara profesional tanpa melibatkan berbagai kepentingan atau intervensi dari pihak manapun sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mulyani, 2020).
5. Kewajaran (kesetaraan) : dapat diartikan bahwa perusahaan harus menerapkan perlakuan yang adil kepada semua pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tedja, 2020).

Earnings (rentabilitas) merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan dalam mengukur efisiensi untuk menghasilkan tingkat keuntungan (profitabilitas) dari aktivitas operasional dan kekayaan yang dimiliki dalam periode tertentu (Pratikto & Afiq, 2021). Penilaian ini dapat berguna untuk menunjukkan kesehatan bank apakah perusahaan dalam keadaan merugi atau untung dengan menggunakan beberapa indikator sebagai tolok ukur diantaranya *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Net Imbalan (NI), dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) (Wahasusmiah & Watie, 2018).

Tabel 2.4 Klasifikasi Peringkat Komposit ROA

Kriteria	Peringkat	Predikat
$ROA \geq 2\%$	PK-1	Sangat Sehat
$1,25\% \leq ROA < 2\%$	PK-2	Sehat
$0,5\% \leq ROA < 1,25\%$	PK-3	Cukup Sehat
$0\% \leq ROA < 0,5\%$	PK-4	Kurang Sehat
$ROA < 0\%$	PK-5	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 (Bank Indonesia, 2011)

Tabel 2.5 Klasifikasi Peringkat Komposit ROE

Kriteria	Peringkat	Predikat
$ROE \geq 20\%$	PK-1	Sangat Sehat
$12,5\% \leq ROE < 20\%$	PK-2	Sehat
$5\% \leq ROE < 12,5\%$	PK-3	Cukup Sehat
$0\% \leq ROE < 5\%$	PK-4	Kurang Sehat
$ROE < 0\%$	PK-5	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 (Bank Indonesia, 2011)

Tabel 2.6 Klasifikasi Peringkat Komposit NI

Kriteria	Peringkat	Predikat
$NI \geq 6,5\%$	PK-1	Sangat Sehat
$2\% \leq NI < 6,5\%$	PK-2	Sehat
$1,5\% \leq NI < 2\%$	PK-3	Cukup Sehat
$0\% \leq NI < 1,5\%$	PK-4	Kurang Sehat
$NI < 0\%$	PK-5	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 (Bank Indonesia, 2011)

Tabel 2.7 Klasifikasi Peringkat Komposit BOPO

Kriteria	Peringkat	Predikat
$BOPO \leq 88\%$	PK-1	Sangat Sehat
$88\% < BOPO \leq 93\%$	PK-2	Sehat
$93\% < BOPO \leq 96\%$	PK-3	Cukup Sehat
$96\% < BOPO \leq 100\%$	PK-4	Kurang Sehat
$BOPO > 100\%$	PK-5	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 (Bank Indonesia, 2011)

Capital dapat diartikan modal yang dimiliki oleh bank untuk melakukan segala aktivitas operasional. Penilaian *capital* ini penting dilakukan khususnya untuk lembaga keuangan yang notabeneanya memiliki risiko yang tinggi sehingga penilaian kecukupan modal dan kualitas modal akan menjadi tolok ukur kesehatan bank (Pratikto & Afiq, 2021). Dalam penilaian tingkat kualitas permodalan suatu bank, Bank Indonesia menetapkan adanya standard Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang harus dipenuhi untuk menimalisir risiko. Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui kualitas permodalan bank menggunakan *Capital Adequaty Ratio* (CAR).

Tabel 2.8 Klasifikasi Peringkat Komposit CAR

Kriteria	Peringkat	Predikat
$CAR \geq 12\%$	PK-1	Sangat Sehat

$9\% \leq CAR < 12\%$	PK-2	Sehat
$8\% \leq CAR < 9\%$	PK-3	Cukup Sehat
$6\% \leq CAR < 8\%$	PK-4	Kurang Sehat
$CAR < 6\%$	PK-5	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 (Bank Indonesia, 2011)

2.1.3. Maqashid Syariah

2.1.3.1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah jika diartikan dalam segi bahasa, terdiri atas 2 kata yaitu Maqashid (bentuk jamak dari Maqshud) yang berarti tujuan dan syariah jalan menuju air atau dengan kata lain jalan menuju sumber kehidupan yakni hukum dan ketetapan Allah, sehingga dapat dikatakan bahwa maqashid syariah merupakan sebuah jalan yang telah diatur berdasarkan hukum dan ketetapan Allah yang dapat mengantarkan manusia kepada kemaslahatan (Masduqie, Syarifudin, & Yudha, 2021). Dalam kitab *al-Muwafaqat fii Ushul al-Ahkam* juz II, imam As-Syatibi menjelaskan bahwa pada hakikatnya syariat yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan untuk kemaslahatan bagi hambanya (*mashalih al-ibad*) tidak hanya untuk kehidupan dunia namun juga untuk kehidupan akhirat (Ht & Rama, 2018). Sehingga dengan kata lain, esensi dari maqashid syariah adalah tujuan dari pengalaman salah satu prinsip islam yakni *amar ma`ruf nahi munkar*.

2.1.3.2. Aspek utama maqashid syariah

Imam As-Syatibi menjelaskan bahwa nilai-nilai tujuan syariat dalam memperoleh kemaslahatan hamba Allah yang menerapkan

maqashid syariah memiliki 5 aspek utama yang disebut *al-kulliyat al-khamsah*, yang terdiri atas *hifdzu din* (menjaga agama), *hifdzun nafs* (menjaga nyawa), *hifdzul `aql* (menjaga akal), *hifzul maal* (menjaga harta), dan *hifdzun nasab* (menjaga keturunan) (Yudha dkk., 2021).

Dalam upaya pemenuhan 5 aspek tujuan tersebut, maqashid syariah terbagi atas 3 tingkatan yakni kebutuhan *dharuriyat* (primer) dimana kebutuhan ini mencakup 5 aspek tersebut yang wajib dipenuhi sebab menjadi kebutuhan utama kemaslahatan kehidupan manusia, kebutuhan *hajjiyat* (sekunder) dimana kebutuhan ini tidak ditujukan pada 5 aspek pokok tersebut namun ditujukan untuk menghilangkan kesulitan dan *ihthiyat* (berhati-hati) terhadap 5 aspek pokok tersebut, dan kebutuhan *tahsiniyat* (tersier) dimana kebutuhan ini yang bersifat pelengkap yang mana apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam 5 aspek pokok tersebut (Setiyobono, Ahmar, & Darmansyah, 2019).

2.1.3.3. Indeks maqashid syariah

Maqashid syariah menjadi kebutuhan manusia sebagai landasan dalam melakukan aktivitas kehidupan, oleh karenanya dalam entitas bisnis yang membawa nilai syariah juga membutuhkan indikator yang dapat mengetahui ketercapaian maqashid syariah pada bisnis tersebut. Abu Zahrah menjelaskan bahwa maqashid syariah terbagi atas 3 tujuan utama yang ingin dicapai yakni *ta`dib al fard* (*individual education*), *iqamah al adl* (*justice enforcement*) dan *jalb al-maslahah* (*social*

welfare) yang kemudian dari ketiga tujuan utama tersebut dikembangkan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008) menjadi 10 rasio (rasio hibah pendidikan, pelatihan, publikasi, penelitian, pengembalian yang adil, fungsi distribusi, pendapatan bebas bunga, profitabilitas, pendapatan personal dan investasi sektor riil) sebagai indikator tingkat ketercapaian maqashid syariah yang disebut sebagai Indeks Maqashid Syariah (IMS) (Fadhila & Christiana, 2020).

Rasio hibah pendidikan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kepedulian perusahaan terhadap masyarakat melalui bantuan pendidikan. Rasio pelatihan merupakan rasio yang menggambarkan perhatian bank dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui anggaran pelatihan. Rasio penelitian mencerminkan seberapa besar upaya bank untuk melakukan penelitian guna meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan bank syariah. Rasio publikasi merupakan rasio yang dapat mencerminkan seberapa besar upaya dakwah dan edukasi terkait dengan pentingnya memilih produk transaksi islam melalui promosi yang dilakukan oleh bank. Keempat rasio tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pertama yakni *ta`dib al fard* (Kristianingsih, Fahri, & Malik, 2021).

Rasio pengembalian yang adil mencerminkan seberapa besar tingkat pengembalian yang bisa didapatkan melalui mekanisme implementasi nilai syariah yang membawa keadilan. Rasio fungsi

distribusi merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar fungsi distribusi dapat berjalan melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Rasio pendapatan bebas bunga merupakan rasio yang dapat mencerminkan pembuktian atas klaim penerapan nilai syariah pada bank terhadap tingkat pelanggaran nilai syariah khususnya praktik-praktik yang diharamkan seperti riba. Ketiga rasio tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan kedua yakni *iqamah al-`adl* (Kristianingsih dkk., 2021).

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mencerminkan seberapa besar efektivitas dan efisiensi bank dalam mengelola perusahaan sehingga dapat memperoleh laba. Rasio pendapatan personal merupakan rasio yang dapat menggambarkan peran bank syariah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penyaluran dana kebajikan. Rasio investasi sektor riil merupakan rasio yang menggambarkan keseriusan bank syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana pembiayaan kepada sektor riil. Ketiga rasio tersebut merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian tujuan ketiga yakni *jalb al-maslahah* (Kristianingsih dkk., 2021).

2.1.4. *Financial Distress*

2.1.4.1. Pengertian *financial distress*

Keuangan menjadi bagian paling sensitif yang perlu diawasi oleh perusahaan sebab kondisi keuangan dapat menggambarkan posisi

perusahaan apakah sedang dalam keadaan terancam atau aman (Octavera & Syafel, 2022). Terkhusus untuk lembaga keuangan syariah seperti bank syariah yang memiliki tanggung jawab besar atas amanah (dana) yang dipercayakan baik itu berupa simpanan tabungan maupun dalam bentuk investasi tentu memiliki risiko yang tinggi apabila tidak memiliki manajemen risiko yang baik sebagai upaya preventif.

Upaya preventif tersebut dapat dilakukan melalui membaca dan menganalisa kondisi keuangan secara berkala untuk mendeteksi potensi terjadinya *financial distress*. *Financial distress* merupakan sebuah kondisi dimana perusahaan dihadapkan ancaman berupa kebangkrutan sebab tidak mampu membayar kewajibannya ketika jatuh tempo yang mengakibatkan terganggunya aktivitas operasional dan menurunnya kinerja keuangan sehingga merugikan perusahaan dan investor serta berada dalam ambang kebangkrutan (Pratikto & Afiq, 2021).

2.1.4.2. Indikasi *financial distress*

Dwijiyanti telah mengidentifikasi terdapat beberapa kondisi yang dapat mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami *financial distress* diantaranya yaitu penghapusan kebijakan pembayaran deviden, terjadinya banyak pemutusan tenaga kerja, arus kas masuk yang tidak mencukupi kebutuhan arus kas keluar, laba bersih negatif, profitabilitas perusahaan menurun (merugi) dalam 3 periode berturut-turut hingga perusahaan tidak lagi mampu membayar kewajiban jangka pendek ketika jatuh tempo (Akyuwen, Rahmatika, & Subagyo, 2022).

Octavera dan Syafel (2022) menjelaskan bahwa kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan yang diindikasikan dengan arus kas operasi perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek ketika jatuh tempo sehingga semakin besar kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar risiko terjadinya *financial distress*. Oleh karenanya perusahaan wajib melakukan upaya mitigasi risiko melalui penilaian mandiri kondisi keuangan secara rutin agar mampu mendeteksi potensi terjadinya *financial distress* sehingga perusahaan mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk mengurangi risiko.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan sebagai upaya mitigasi risiko untuk mendeteksi terjadinya potensi *financial distress* (kesulitan keuangan) diantaranya metode Altman Z-score, Springrate, Zmijewski X-score, dan Grover (Pratikto & Afiq, 2021). Metode Zmijewski X-score merupakan salah satu model yang digunakan dalam memprediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode probit sebagai *regression alternative* yang menggunakan *cumulative normal probability distribution* melalui rasio kinerja keuangan, *leverage* dan likuiditas (Melina & Susetyo, 2021). Dalam penelitian ini akan lebih menggunakan metode Zmijewski X-score sebagai alat ukur potensi *financial distress*.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi peneliti untuk mengembangkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Berikut beberapa penelitian yang dijadikan sebagai rujukan referensi dalam pembuatan penelitian ini:

Tabel 2.9 Penelitian terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil Perbedaan
1	<i>Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain</i>	Erik Nugraha, Lucky Nugroho, Citra Novianti Lindra, dan Wiwin Sukiati	2020	Penelitian ini menjelaskan bahwa tujuan dan operasional sistem perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan metode yang berbeda dari bank konvensional yaitu dengan menggunakan <i>Maqashid Sharia Index</i> (MSI) yang digunakan sebagai bahan evaluasi perbankan syariah (Nugraha dkk., 2020). Namun, dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai potensi kebangkrutan dan analisis tingkat kesehatan perbankan
2	<i>Measuring The Performance Of Islamic Banking In Indonesia: An Application Of</i>	Aam Slamet Rusydiaana, Yulizar Djamaluddin Sanrego	2018	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penilaian evaluasi kinerja perbankan syariah memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang

	Maslahah-Efficiency Quadrant (MEQ)			paling mendasar dalam penilaian tersebut adalah nilai acuan (<i>Islamic Worldview</i>) sehingga diperlukan metode yang sesuai <i>Maslahah-Efficiency Quadrant (MEQ)</i> dimana lebih mengutamakan efisiensi dan maqashid syariah sebagai bahan evaluasi (Rusydiaana & Sanrego, 2018).
3	Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia	Mahmudatus Sa`diyah, Asep Gugun Gumilar, dan Edi Susilo	2021	Penelitian ini menjelaskan bahwa Rata-rata IMS bank syariah di Indonesia tahun 2011-2019 adalah 0,1694, dimana 5 peringkat IMS tertinggi yaitu peringkat pertama BPS dengan skor 0,2336, peringkat kedua BVS dengan nilai 0,2168, peringkat ketiga adalah BSB dengan nilai 0,2164, peringkat keempat adalah BCAS dengan skor 0,2129, peringkat kelima adalah BMI dengan nilai 0,1983. Namun, dalam penelitian ini tidak dijelaskan rasio keuangan dan potensi <i>financial distress</i> (Sa'diyah dkk., 2021).
4	Sharia Maqashid Index and Its Effect on The Value of The	Sri Wahyuni, Pujiharto, dan Annisa Ilma Hartikasari	2020	Penelitian ini menjelaskan bahwa hasil evaluasi kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia 2012-2018 menunjukkan bahwa indeks

	<i>Firm of Islamic Commercial Bank in Indonesia</i>			maqashid syariah berdampak pada peningkatan nilai dari Bank Umum Syariah (BUS). Namun, dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai potensi <i>financial distress</i> dan analisis tingkat kesehatan perbankan berdasarkan kinerja rasio keuangan (Wahyuni dkk., 2020).
5	Financial Sustainability Ratio (FSR) Pada BUS di Indonesia Tahun 2012-2018: Penggunaan Metode Maqashid Syariah Index (MSI)	Rifka Nazilatur Rohmah, Ruslan Abdul Ghofur Noor, dan Erike Anggraeni	2021	Penelitian ini menjelaskan bahwa <i>Maqashid Sharia Index</i> (MSI) memiliki pengaruh positif terhadap <i>Financial Sustainability Ratio</i> (FSR) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012 hingga 2018. Namun, dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai potensi kebangkrutan dan analisis tingkat kesehatan perbankan berdasarkan kinerja rasio keuangan (Rohmah, Noor, & Anggraeni, 2021).
6	How does corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the	Muhammad Ramzan, Muhammad Amin, dan Muhammad Abbas	2021	Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang berdampak positif antara CSR terhadap kinerja keuangan, stabilitas keuangan dan inklusi keuangan yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya hubungan dengan client, semakin luasnya

	<i>banking sector?</i> <i>Evidence from Pakistan</i>			jaringan cabang perbankan dan ATM sehingga mengurangi terjadinya risiko kesulitan keuangan (<i>financial distress</i>) (Ramzan, Amin, & Abbas, 2021).
7	Analisa Camel dan RGEC untuk mengukur tingkat Kesehatan Bank (Studi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)	Lina Indra Rismala, Tasya Triposa, Devi Aprilianty, Dessy Elvina, dan Nardi Sunardi	2021	menjelaskan bahwa tingkat kesehatan perbankan syariah yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019 berada dalam kondisi sehat. Namun, dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai Indeks Maqashid Syariah dan potensi <i>Financial distress</i> (Rismala, Triposa, Aprilianty, Elvina, & Sunardi, 2021).
8	Analisis Perbandingan Model Springate dan Model Zmijewski dalam Mengukur Tingkat Kesehatan Perusahaan pada PT. Bintang Persada Satelit	Kiki Fatimah Ambarwati dan Sriwardany	2021	Penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan pada hasil uji Kruskal-Walis, metode zmijewski memiliki perhitungan paling akurat dalam memprediksi sinyal kebangkrutan. Namun, dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai Indeks Maqashid Syariah (IMS) dan kinerja rasio keuangan (Ambarwati & Sriwardany, 2021).

9	<p><i>The Accuracy of Financial Distress Measurement on Altman Z-Score, Grover, Springate, and Zmijewski Methods (Study on Companies in LQ-45 Index Listed in Indonesia Stock Exchange During the 2015 - 2019 Period)</i></p>	<p>Neneng Susanti, Nisa Ikhwati, Ghea Reformita, Veni Fenita, dan Ganis Rizki Amalia</p>	2021	<p>Peneletian ini menjelaskan bahwa dari hasil analisis potensi kebangkrutan pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ-45 dalam IDX metode Grover menyatakan tidak ada perusahaan yang mengalami kebangkrutan, Altman Z-Score memprediksi adanya 7 perusahaan yang memiliki potensi bangkrut, 21 perusahaan dalam keadaan sehat, Springrate memprediksi terdapat 1 perusahaan yang memiliki potensi bangkrut, 27 perusahaan dalam keadaan sehat dan Zmijewski memprediksi bahwa terdapat 16 perusahaan yang memiliki potensi bangkrut dan 12 perusahaan dalam keadaan sehat. Namun, dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai tingkat kesehatan berdasarkan kinerja rasio keuangan dan indeks maqashid syariah (Susanti dkk., 2021)</p>
10	<p>Analisis Potensi Kebangkrutan dengan Metode Altman Z-Score, Springate (S-Score),</p>	<p>Devi Roumali Br Sitanggang dan Naomi Putri Sion Silaban</p>	2021	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa hasil analisis dengan menggunakan metode Z-Score, Springate (S-Score), Zmijewski (X-Score) & Grover (G-Score) PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk</p>

	<p>Zmijewski (X-Score) & Grover (G-Score) Pt. Hexindo Adiperkasa, Tbk Periode Tahun 2016-2019</p>		<p>tidak mengalami adanya suatu potensi kebangkrutan disini menunjukan bahwa perusahaan dalam kondisi sehat (Sitanggang & Silaban, 2021).</p>
--	--	--	---

2.3. Kerangka Konseptual

Pertumbuhan jumlah bank syariah yang meningkat menunjukkan masyarakat Indonesia mulai percaya bahwa bank syariah mampu menjadi penggerak ekonomi yang membawa kemaslahatan yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor alaminya yaitu bank konvensional. Selain itu, fakta bahwa meningkatnya kesadaran gaya hidup halal dimana tingkat konsumsi halal mencapai 2,1 triliun USD yang akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk muslim dunia 1,84 miliar jiwa yang pada tahun diproyeksikan 2030 akan mencapai 27,7% dari total populasi dunia (Sa'diyah dkk., 2021).


Fenomena tersebut juga menjadi tanggung jawab moral bagi bank syariah yang membawa nilai syariah agar dapat memberikan edukasi dan makna kemaslahatan yang akan didapatkan apabila menggunakan nilai syariah sebagai landasan hidup. Namun, fakta bahwa metode yang digunakan dalam penilaian kinerja antara bank konvensional dan syariah masih menggunakan metode yang sama yakni menggunakan alat uji yang didasarkan pada keuntungan materialistik semata, padahal kita paham betul

bahwa landasan dan tujuan yang dibangun antara bank konvensional dan syariah memiliki perbedaan sehingga tidak dapat disamakan.

Maka dari itu, penelitian ini mengangkat alternatif metode lain yakni indeks maqashid syariah yang dikembangkan oleh Abu Zahrah yang dapat digunakan sebagai perbandingan bahan evaluasi kinerja bank syariah yang akan diperkuat dengan seberapa besar tingkat akurasinya melalui tingkat potensi *financial distress* pada periode yang akan dinilai sehingga dapat menggambarkan kinerja yang sebenarnya dari bank syariah. Berikut alur pemikiran dalam penelitian ini:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif diambil karena dalam penelitian ini data yang digunakan berkaitan erat dengan angka-angka (laporan keuangan) sehingga hasil analisis tersebut dapat dideskripsikan dan memiliki makna (Jayusman & Shavab, 2020). Selain itu, penelitian ini juga bersifat komparatif sebab membandingkan 2 alat uji metode yakni indeks maqashid syariah dan RGEN yang akan diperkuat menggunakan metode Zmijewski untuk membandingkan kedua metode tersebut.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yakni mulai tanggal 09 januari hingga 09 februari 2022. Adapun lokasi penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan sebab data yang dibutuhkan dalam penelitian telah tersedia pada laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh perusahaan.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan data atau objek yang diteliti dengan kriteria dan kualitas tertentu yang diambil oleh peneliti untuk dipelajari dan mendapatkan kesimpulan atas hasil analisa yang telah dilakukan (Sugiyono, 2019). Sedangkan, sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang digunakan sebagai bahan uji dalam penelitian

(Creswell, 2017). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia sejak 1992 sampai dengan sekarang. Sedangkan sampel yang diambil adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020.

Periode 2017 hingga 2020 diambil oleh peneliti karena pada periode tersebut merupakan bertepatan dengan adanya gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi yang dibuktikan dengan fluktuasi PDB Indonesia yang mengalami kontraksi menyentuh titik terendah pada triwulan II 2020 pada -5,32% dengan Rp 3.687,7 triliun dan momentum yang tepat untuk melakukan penilaian ketahanan kinerja Bank Muamalat Indonesia.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya komponen rasio yang dibutuhkan dalam penggunaan metode analisis RGEC, indeks maqashid syariah dan metode zmijewski. Variabel yang digunakan dalam metode RGEC yaitu rasio NPF, PDN, FDR, ROA, ROE, NI, BOPO, dan CAR. Sedangkan variabel yang digunakan dalam indeks maqashid syariah yaitu rasio hibah pendidikan, rasio pelatihan, rasio publikasi, rasio penelitian, rasio pengembalian yang adil, rasio fungsi distribusi, rasio pendapatan bebas bunga, rasio profitabilitas, rasio pendapatan personal dan rasio investasi sektor riil. Sedangkan variabel yang digunakan dalam metode zmijewski diantaranya yaitu laba setelah pajak, total aktiva, total utang, aktiva lancar dan kewajiban lancar.

3.5. Definisi Operasional

3.5.1. Rasio Keuangan RGEC

Metode RGEC merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank melalui analisis laporan keuangan. Metode RGEC menggunakan 4 komponen utama yakni *Risk Profil*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* dimana *Risk Profile* dapat diukur melalui 2 indikator NPF dan FDR dengan rumus (Pratikto & Afiq, 2021):

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.1)$$

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.2)$$

Kinerja GCG (*Good Corporate Governance*) dapat diukur melalui indikator rasio Posisi Devisa Neto (PDN) dengan rumus :

$$GCG = \frac{\text{Selisih Aset dan Liabilitas Valas}}{\text{Total Modal}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.3)$$

Kinerja *Earnings* (rentabilitas) dapat diukur melalui beberapa indikator rasio yaitu ROA (*Return On Assets*), ROE (*Return On Equity*), NI (Net Imbalan), dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan (Fadhila & Christiana, 2020).

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.4)$$

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Equity}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.5)$$

$$NI = \frac{\text{Pendapatan Imbalan}}{\text{Aset Produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.6)$$

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.7)$$

Kinerja *capital* dapat diukur melalui indikator rasio *capital adequacy ratio* (CAR) untuk mengetahui tingkat keamanan perusahaan dalam memenuhi persyaratan minimum kecukupan modal, dengan rumus (Nisak, 2021):

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.8)$$

3.5.2. Indeks Maqashid Syariah

Indeks Maqashid Syariah (IMS) merupakan metode penilaian kinerja bank syariah yang didasarkan pada beberapa komponen penilaian yakni rasio keuangan dengan maqashid syariah sebagai landasan utama dalam penilaian (Ramdhoni & Fauzi, 2020). IMS dikembangkan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008) dari konsep Abu Zahrah terdiri atas 3 komponen utama yakni *tahdzibul fardh*, *iqamah al-adalah* dan *jalb al-maslahah* yang ditransformasikan ke dalam 10 indikator rasio seperti berikut:

Tabel 3.1 Rasio Indeks Maqashid Syariah

Konsep (Tujuan)	Rasio	Rumus
1. <i>Tahdzibul Fard</i>	Rasio Hibah Pendidikan (R1)	$\frac{\text{Hibah Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$
	Rasio Penelitian (R2)	$\frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$

	Rasio Pelatihan (R3)	$\frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}}$
	Rasio Publikasi (R4)	$\frac{\text{Biaya Publikasi}}{\text{Total Biaya}}$
2. <i>Iqamah Al-Adalah</i>	Rasio Pengembalian yang Adil (R5)	$\frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Total Pendapatan}}$
	Rasio Fungsi Distribusi (R6)	$\frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$
	Rasio Pendapatan Bebas Bunga (R7)	$\frac{\text{Pendapatan Bebas Bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$
3. <i>Jalb Al-Maslahah</i>	Rasio Profitabilitas (R8)	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$
	Rasio Pendapatan Personal (R9)	$\frac{\text{Zakat}}{\text{Laba Bersih}}$
	Rasio Investasi Sektor Riil (R10)	$\frac{\text{Investasi Sektor Riil}}{\text{Total Investasi}}$

Sumber: (Mohamed dkk., 2008)

3.5.3. Metode Zmijewski

Metode Zmijewski merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan guna mitigasi risiko dalam hal mendeteksi terjadinya potensi *financial distress* dimana metode ini dapat digunakan sebagai data untuk memperkuat tingkat kesehatan pada perbankan dengan tingkat akurasi penilaian potensi sebesar 95% (Pratikto & Afiq, 2021). Kriteria penilaian

metode ini jika nilai $Z < 0$ maka perusahaan dapat dikatakan dalam keadaan sehat, Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Z = - 4,3 - 4,5 X_1 + 5,7 X_2 - 0,004X_3$$

Dimana, X_1 = Laba setelah pajak/Total Aktiva

X_2 = Total utang/Total aktiva

X_3 = Aktiva Lancar/Kewajiban Lancar

3.6. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah dipublikasikan oleh perusahaan. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian berupa buku, artikel, jurnal, laporan ilmiah dan literatur lainnya yang bisa mendukung dan memperkuat dalam penelitian (Abdullah & Saebani, 2014). Dalam hal ini, data yang digunakan sebagai objek penelitian merupakan publikasi laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2017 hingga 2020 yang terdapat pada website resmi perusahaan. dan menggunakan berbagai literatur seperti jurnal, buku dan dokumen lainnya sebagai referensi yang dapat menunjang kebutuhan penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data *time series* sebab data yang digunakan sebagai objek penelitian menggunakan rentang interval waktu tertentu dengan variabel yang sama (Creswell, 2017).

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk

memperoleh informasi dari perusahaan secara langsung melalui dokumen atau sumber tertulis baik berupa laporan publikasi, jurnal, surat, e-mail, ataupun referensi lainnya yang dapat memperkuat penelitian (Creswell, 2017). Dalam hal ini dokumen yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mencari data atau bahan penelitian yang dibutuhkan melalui berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis dan berbagai referensi lainnya yang dapat memperkuat penelitian (Sugiyono, 2019).

3.8. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik diantaranya yaitu analisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC yang meliputi komponen *Risk Profile* menggunakan indikator NPF dan FDR, *Good Corporate Governance* menggunakan indikator PDN, *Earnings* menggunakan indikator ROA, ROE, NI dan BOPO, *Capital* menggunakan indikator CAR atau yang biasa disebut dengan (*Risk-based Bank Rating*). *Risk-Based Bank Rating* dihitung dari setiap indikator yang telah ditentukan kemudian dilakukan pemeringkatan sehingga dapat diketahui kondisi kesehatan bank yang dinilai (Bank Indonesia, 2011).

Tabel 3.2 Risk-based Bank Rating

Kategori	Peringkat	Skor	Bobot	Keterangan
PK-1	1	5	86-100	Sangat Sehat

PK-2	2	4	71-85	Sehat
PK-3	3	3	61-70	Cukup Sehat
PK-4	4	2	41-60	Kurang Sehat
PK-5	5	1	≤ 40	Tidak Sehat

Sumber: (Bank Indonesia, 2011)

Analisis indeks maqashid syariah menggunakan teknik *Sample Additive Weighting* (SAW) kemudian dilakukan perbandingan antara kinerja rasio keuangan RGEC dan indeks maqashid syariah dengan menggunakan teknik *Quadrant Analysis Measurement* (QAM) dan analisis potensi *financial distress* menggunakan metode Zmijewski. Adapun langkah-langkahnya dalam menghitung analisis indeks maqashid syariah menggunakan *Sample Additive Weighting* sebagai berikut:

1. Lakukan perhitungan indeks maqashid syariah sesuai dengan 10 rasio yang telah dijelaskan.
2. Kemudian lakukan pembobotan hasil dari 10 rasio indeks maqashid syariah tersebut menggunakan teknik *Sample Additive Weighting* (SAW) sebagai berikut:

$$IMS = IK1 + IK2 + IK3$$

$$IK1 = W1 (E1 \times R1 + E2 \times R2 + E3 \times R3 + E4 \times R4)$$

$$IK2 = W2 (E5 \times R5 + E6 \times R6 + E7 \times R7)$$


$$IK3 = W3 (E8 \times R8 + E9 \times R9 + E10 \times R10)$$

Tabel 3.3 Pengukuran Bobot Indeks Maqashid Syariah

Tujuan	Bobot Tujuan (W) rata-rata (100%)	Rasio	Bobot Rasio (E) rata-rata (100%)
Pendidikan Individu (<i>Tahdzibul Fard</i>)	30	R1 pendidikan	24
		R2 Penelitian	27
		R3 Pelatihan	26
		R4 Publikasi	23
		Total	100
Penegakan Keadilan (<i>Iqamah Al-Adl</i>)	41	R5 Pengembalian yang adil	30
		R6 Fungsi distribusi	32
		R7 Pendapatan Bebas Bunga	38
		Total	100
Kesejahteraan (<i>Jalb Al-Maslahah</i>)	29	R8 Profitabilitas	33
		R9 Pendapatan Personal	30
		R10 Investasi Sektor Riil	37
Total	100	Total	100

Sumber: (Setiyobono dkk., 2019)

- Kemudian komparasikan hasil dari rata-rata RGEC dan Indeks Maqashid Syariah dengan menggunakan teknik *Quadran Analysis Measurement* (QAM) yang diolah dengan menggunakan diagram kartesius seperti berikut.



Sumber : (Rusydia & Sanrego, 2018)

Gambar 3.1 *Quadrant Analysis Measurement RGECS IMS*

Dengan indikator bahwa:

- a. Jika nilai IMS tinggi maknanya IMS pada periode tertentu $>$ nilai rata-rata. Jika nilai IMS rendah maknanya IMS pada periode tertentu $<$ nilai rata-rata.
- b. Jika nilai RGECS tinggi maknanya RGECS pada periode tertentu $>$ nilai rata-rata. Jika nilai RGECS rendah maknanya RGECS pada periode tertentu $<$ nilai rata-rata.

4. Kemudian analisis potensi *financial distress* dengan menggunakan metode Zmijewski X-Score dimana hasil dari perhitungan tersebut (nilai Z), dapat diinterpretasikan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.4 Indikator Metode Zmijewski

Nilai Z (X-Score)	Interpretasi
$Z < 0$	Tidak mengalami <i>financial distress</i>

$Z > 0$	Mengalami <i>financial distress</i>
---------	-------------------------------------

Sumber : (Pratikto & Afiq, 2021)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN


4.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 atas gagasan beberapa organisasi besar berpengaruh pada saat itu diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cedikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang didukung oleh pemerintah sehingga pada 24 April 1992 Bank Muamalat Indonesia resmi memiliki izin untuk dapat beroperasi (Bank Muamalat Indonesia, 2022).

Fungsi sebagai *financial intermediary*, telah menjadikan peranan perbankan memiliki posisi penting dalam perputaran roda ekonomi di Indonesia (Rezeki & Noviarita, 2021). Oleh karenanya, sebagai bank syariah tertua di Indonesia BMI harus menjadi panutan atau *role model* yang akan diperhatikan terkait dengan pertumbuhannya dan segala kebijakan serta visi misi kedepan yang dilandasi dengan nilai-nilai syariah.

Visi misi yang dibawa oleh BMI sejalan dengan semangat untuk menjadi *role model* bagi bank syariah lain yakni menjadi bank syariah terbaik dengan misi menjadikan BMI sebagai lembaga keuangan syariah yang lebih mengutamakan membangun jiwa kewirasusahaan dengan prinsip kehati-hatian, islami dan profesional untuk memberikan kemaslahatan pada seluruh pemangku kepentingan. Adapun nilai-nilai utama yang dibawa oleh BMI sebagai landasan dalam berlayar yakni IDEAL (Islami-Modern-Profesional)

yang diturunkan menjadi 5 karakter utama yang wajib dimiliki oleh BMI sebagai landasan dalam berpijak yakni:



Sumber: Laporan Tahunan BMI 2021 (Bank Muamalat Indonesia, 2022)

Gambar 4.1 Nilai Utama Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki struktur komposisi pemegang saham diantaranya yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham utama dengan presentase kepemilikan saham 82,65% dengan jumlah 41.342.059.345 lembar saham, Ir. Andre Mirza Hartawan dengan presentase kepemilikan saham 5,19% dengan jumlah 2.596.550.000 lembar saham dan pemegang saham lainnya total keseluruhan 12,16% dengan jumlah 6.079.132.097 lembar saham yang terdiri atas badan usaha maupun perorangan dengan kepemilikan kurang dari 5%.

BMI Selain itu, BMI merupakan perbankan yang telah melakukan ekspansi perluasan jaringan di Indonesia saja bahkan hingga ke luar negeri yaitu Malaysia dimana secara keseluruhan bank telah memiliki 239 kantor

(termasuk 1 kantor cabang Malaysia) juga telah didukung oleh 51 *branch mobile* dengan perluasan jaringan atm hingga 568 unit atm muamalat serta jaringan atm di Malaysia menggunakan Malaysia Electronic Payment (MEPS).


4.2. Analisis Data

Bank Muamalat Indonesia yang memiliki visi menjadi bank syariah terbaik di Indonesia dan merupakan bank syariah tertua di Indonesia, tentunya diekspektasikan menjadi *role model* dan *market leader* dari besarnya potensi pasar yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, melihat seberapa baik pengelolaan BMI sangat penting dilakukan melalui pengukuran pencapaian kinerja bank syariah. Dalam sub bab analisis data ini akan menilai bank syariah berdasarkan hasil perhitungan rasio RGEC dan Indeks Maqashid Syariah dari laporan keuangan BMI selama 4 tahun mulai 2017 hingga 2020. Sedangkan, pembahasan secara lebih detail terkait dengan analisis rasio RGEC, Indeks Maqashid Syariah, perbandingan kinerja RGEC dan IMS serta penilaian potensi *financial distress* menggunakan metode Zmijewski akan dibahas dalam BAB V Pembahasan.

4.2.1. Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Rasio Keuangan

Analisis tingkat kesehatan pada BMI periode 2017 hingga 2020 dapat diukur melalui metode RGEC dari hasil perhitungan laporan keuangan yang terdiri atas 4 aspek penilaian yakni *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital*. Profil risiko diukur dengan

tujuan untuk mengetahui seberapa besar risiko yang akan didapatkan oleh bank atas aktivitas operasionalnya yang diukur melalui 2 indikator rasio yakni NPF dan FDR. Adapun hasil perhitungan aspek *risk profile* pada Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:




Sumber : data diolah

Gambar 4.2 Hasil Rasio NPF (dalam Persen)

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa NPF pada bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 memiliki predikat sehat dimana pada hasil perhitungan rasio NPF tersebut berada dalam range $2\% < NPF \leq 5\%$. Meski NPF Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi dengan titik terendah pada 2018 sebesar 2,58% dan tertinggi pada 2019 pada 4,30%, NPF masih dikategorikan dalam predikat sehat dengan peringkat komposit 2. Semakin kecil NPF maka kinerja BMI dalam mengelola aktivitas operasional beresiko semakin baik, NPF diukur untuk melihat seberapa baik kinerja bank dalam mengelola pembiayaan yang

memiliki risiko sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet yang berakibat pada *pailit* (gagal bayar) dan berujung pada kerugian.




Sumber : data diolah

Gambar 4.3 Hasil Rasio FDR (dalam Persen)

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa FDR pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017 memiliki predikat sehat dengan peringkat komposit 2 sebab nilai FDR 2017 sebesar 84,41% masih berada dalam *range* $75\% < \text{FDR} \leq 85\%$. Sedangkan pada 3 periode berikutnya yakni periode 2018 hingga 2020 FDR Bank Muamalat Indonesia memiliki predikat sangat sehat dengan peringkat komposit 1 sebab nilai FDR pada periode tersebut $< 75\%$. Semakin kecil FDR menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki likuiditas yang baik sehingga berdampak pada kestabilan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Indikator berikutnya yang digunakan dalam aspek penilaian metode RGEC yakni GCG (*Good Corporate Governance*) yang dapat diukur melalui rasio PDN. Penilaian GCG penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana tata kelola manajemen bank dalam mengambil kebijakan sehingga membawa bank pada keputusan yang tepat dan kinerja yang lebih baik. Adapun hasil perhitungan GCG pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 sebagai berikut:




Sumber : data diolah

Gambar 4.4 Hasil Rasio PDN (dalam Persen)

Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa kinerja *good corporate governance* (GCG) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 berada dalam kondisi cukup sehat dengan peringkat komposit 3 karena pada 2017 hingga 2020 nilai PDN berada dalam *range* $0\% < \text{PDN} \leq 10\%$. Meski berada dalam kondisi cukup sehat, BMI secara garis besar mengalami perbaikan yang dapat dilihat dari upaya penurunan

nilai PDN yang mengindikasikan bahwa tata kelola Bank Muamalat Indonesia dapat memberikan kinerja yang baik.

Indikator ketiga yang digunakan sebagai aspek penilaian metode RGEC yakni *earnings* dimana dalam indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam mengelola segala aset yang dimiliki untuk memperoleh profitabilitas. Dalam aspek *earnings* dapat diukur melalui indikator rasio ROA, ROE, NI dan BOPO untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi dalam memperoleh keuntungan. Adapun hasil perhitungan aspek *earnings* pada BMI periode 2017 hingga 2020 sebagai berikut:




Sumber: data diolah

Gambar 4.5 Hasil Rasio ROA (dalam persen)

Berdasarkan Gambar 4.5 menunjukkan bahwa kinerja ROA Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 mendapatkan predikat kurang sehat dengan peringkat komposit 4 sebab berada dalam *range* $0\% \leq$

ROA < 0,5% yang dibuktikan dengan mengalami penurunan setiap tahunnya mulai dari 0,11% hingga 0,03%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal atas pengelolaan aset yang dimiliki pada periode 2017 hingga 2020.




Sumber : data diolah

Gambar 4.6 Hasil Rasio ROE (dalam Persen)

Berdasarkan Gambar 4.6 menunjukkan bahwa kinerja ROE Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 mendapatkan predikat kurang sehat dengan peringkat komposit 4 sebab berada dalam *range* $0\% \leq \text{ROE} < 5\%$. Nilai tertinggi ROE BMI berada pada 2018 sebesar 1,16% dan nilai terendah ROE berada pada 2020 sebesar 0,29% yang dapat diinterpretasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal atas ekuitas yang telah disediakan pada periode 2017 hingga 2020. Hal ini juga dapat dilihat dari


perolehan ROA yang menurun setiap tahunnya mempengaruhi profitabilitas dihasilkan oleh bank dari pengelolaan aset yang kurang maksimal sehingga mengakibatkan penurunan pada ROE.



Sumber : data diolah

Gambar 4.7 Hasil Rasio NI (dalam Persen)

Berdasarkan Gambar 4.7 menunjukkan bahwa kinerja *earnings* yang diukur melalui rasio NI pada BMI periode 2017 dan 2018 mendapatkan predikat sehat dengan peringkat komposit 2 sebab nilai NI pada periode tersebut berada dalam kriteria $2\% \leq NI < 6,5\%$. Sedangkan pada periode 2019 kinerja BMI berada dalam titik terendah yakni 0,83% mendapatkan predikat kurang sehat dengan peringkat komposit 4 karena nilai NI pada 2019 berada dalam *range* $0\% \leq NI < 1,5\%$. Namun, pada tahun 2020 Bank Muamlat Indonesia melakukan upaya perbaikan kinerja dengan peningkatan 1,11% menjadi 1,94% sehingga mendapatkan predikat cukup sehat dengan peringkat komposit 3.




Sumber : data diolah

Gambar 4.8 Hasil Rasio BOPO (dalam persen)

Berdasarkan Gambar 4.8 menunjukkan bahwa kinerja *earnings* yang diukur melalui indikator rasio BOPO pada periode 2017 hingga 2020 mendapatkan predikat kurang sehat dengan peringkat komposit 4 dimana pada 4 periode tersebut $range\ 96\% < BOPO \leq 100\%$. Peningkatan kinerja rasio BOPO mulai dari 97,68% pada 2017 hingga 99,45% pada 2020 dapat diartikan bahwa semakin besar hasil rasio BOPO menunjukkan bahwa semakin tingginya beban operasional yang dikeluarkan dibandingkan perolehan dari pendapatan operasional. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia masih belum efisien dalam mengelola aktivitas operasional sehingga setiap tahunnya beban operasional terus meningkat.

Indikator keempat yang digunakan sebagai aspek penilaian metode RGEC yaitu *capital* dimana aspek tersebut digunakan untuk menilai

bagaimana kualitas tingkat kecukupan modal yang dimiliki oleh bank sehingga dapat menunjukkan kemampuan bank dalam menanggung risiko dari pembiayaan atau aktiva produktif beresiko yang diukur melalui *capital adequacy ratio* (CAR). Adapun hasil perhitungannya aspek *capital* pada Bank Muamalat Indonesia pada periode 2017-2020 sebagai berikut:




Sumber : data diolah

Gambar 4.9 Hasil Rasio CAR (dalam Persen)

Berdasarkan Gambar 4.9 menunjukkan bahwa kinerja *capital* yang diukur melalui rasio *capital adequacy ratio* pada BMI periode 2017 hingga 2020 mendapatkan predikat sangat sehat dengan peringkat komposit 1 karena nilai CAR pada periode tersebut lebih dari 12%. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki kualitas kecukupan modal yang baik sehingga mampu menanggung pembiayaan atau aset produktif yang beresiko dan aktivitas operasional dapat berjalan dengan lancar.


4.2.2. Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah

Entitas yang membawa nilai syariah sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan aktivitas operasional tak terkecuali Bank Muamalat Indonesia tentu membutuhkan sebuah acuan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja atas ketercapaian melaksanakan maqashid syariah dalam aktivitas operasionalnya. Alat ukur tersebut dapat menggunakan indeks maqashid syariah dari teori Abu Zahrah yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008) sebagai acuan dalam pengukuran kinerja bank syariah yang ditransformasikan menjadi 10 elemen rasio yang terdiri dari hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, publikasi, pengembalian yang adil, fungsi distribusi, pendapatan bebas bunga, profitabilitas, pendapatan personal dan investasi sektor riil. Adapun hasil perhitungan tersebut sebagai berikut:



Gambar 4.10 Rasio Hibah Pendidikan BMI periode 2017-2020


Berdasarkan Gambar 4.10 menunjukkan bahwa rasio hibah pendidikan mengalami peningkatan dari 2017 ke 2020 sebesar 0,36 atau 36% dapat diartikan bahwa perusahaan melaksanakan nilai syariah dengan baik yang membawa kemaslahatan dengan adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan umat. Nominal dana pendidikan yang dikeluarkan oleh BMI mulai 2017 hingga 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.633.214.926, Rp. 3.170.725.000, Rp 3.052.354.885, Rp 4.688.600.000.



Gambar 4.11 Rasio Penelitian IMS BMI periode 2017-2020


Berdasarkan Gambar 4.11 menunjukkan bahwa rasio penelitian mengalami fluktuasi dimana titik tertinggi pada 2019 sebesar 0,0133. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 ke 2019 terdapat peningkatan dana cukup signifikan yang disediakan oleh BMI untuk biaya penelitian sebesar Rp. 8.145.346.000 dari Rp 2.080.442.000 ke Rp. 10.225.788.000. Sedangkan

pada tahun 2020 mengalami penurunan dana penelitian karena adanya pandemi menjadi Rp. 1.296.526.000.



Gambar 4.12 Rasio Pelatihan IMS BMI periode 2017-2020


Berdasarkan Gambar 4.12 menunjukkan bahwa kinerja rasio pelatihan BMI periode 2017 hingga 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni sebesar 1,39% pada 2017 ke 2018, 2,99% pada 2018 ke 2019 dan 5,5% dari 2019 ke 2020. Hal ini juga dapat dilihat dari peningkatan nominal dana yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk mengembangkan SDM melalui pelatihan dari 2017 hingga 2020 sebesar Rp. 3.394.839.000, Rp. 15.308.520.000, Rp. 37.030.589.000, Rp. 37.621.885.000. Data dari rasio pendidikan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa BMI memiliki keseriusan dalam meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh SDM dengan cara memberikan dukungan dalam pelatihan dan penelitian.



Gambar 4.13 Rasio Publikasi IMS BMI periode 2017-2020

Berdasarkan Gambar 4.13 menunjukkan bahwa rasio publikasi mengalami fluktuasi dimana titik tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar 0,1127 dan terendah pada 2019 sebesar 0,0144. Rasio publikasi dihitung dengan menggunakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh BMI untuk melakukan publikasi atau promosi dibandingkan dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan.


Rasio publikasi juga digunakan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kontribusi Bank Muamalat Indonesia dalam mengkampanyekan atau mensosialisasikan produk-produk dan transaksi ekonomi yang islami. Berdasarkan data dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh BMI, nominal biaya yang dikeluarkan mulai 2017 hingga 2020 sebesar Rp. 24.088.892.000, Rp. 86.816.829.000, Rp. 9.621.276.000, Rp. 9.668.437.000.



Gambar 4.14 Rasio Pengembalian yang Adil IMS BMI

Berdasarkan Gambar 4.13 menunjukkan bahwa kinerja IMS yang diukur melalui rasio pengembalian yang adil Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 mengalami fluktuasi dimana titik tertinggi berada pada 2018 sebesar 0,8374 dan titik terendah pada 2017 di 0,4232. Sedangkan pada 2019 hasil rasio menunjukkan kontraksi sebesar 41% menjadi 0,4271 dan pada 2020 hasil rasio sebesar 0,52.

Fluktuasi tersebut juga dibuktikan dengan naik turunnya laba yang diperoleh dari aktivitas operasional yang dihasilkan oleh Bank Muamalat Indonesia dimana pada periode 2017 laba operasionalnya sebesar Rp. 43.491.969.000, periode 2018 terjadi peningkatan Rp 25.377.953.000 sehingga laba operasionalnya sebesar Rp. 68.869.922.000 Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp 19.508.636.000 dan pada tahun 2020 laba operasionalnya menjadi Rp 16.392.383.




Gambar 4.15 Rasio Fungsi Distribusi IMS BMI periode 2017-2020

Berdasarkan Gambar 4.15 menunjukkan bahwa kinerja rasio fungsi distribusi pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 mengalami fluktuasi dimana titik tertinggi rasio berada pada tahun 2020 dengan nilai 0,52 dan titik terendah nilai rasio berada pada tahun 2017 dengan nilai 0,50. Meskipun mengalami fluktuasi, penurunan yang dialami BMI pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 0,5% dari 0,5089 ke 0,5039 dan pada tahun 2019 ke 2020 terjadi perbaikan kinerja sebesar 1,52% menjadi 0,5191.

Rasio fungsi distribusi ini digunakan untuk menilai sejauh mana Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi yang lebih mendorong pada akad produktif melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Akad ini juga dinilai lebih mendorong peran perbankan sebagai katalisator untuk distribusi kekayaan sehingga masyarakat bisa menaikkan taraf hidupnya dengan kualitas


transaksi ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan akad-akad konsumtif yang biasanya didominasi pada bank syariah. Jumlah pembiayaan yang menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah secara kumulatif yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia mulai 2017 hingga 2020 masing-masing sebesar Rp. 20.595.108.048.000, Rp 16.981.461.404.000, Rp 14.963.397.450.000, Rp 14.897.650.528.000.



Gambar 4.16 Rasio Pendapatan Bebas Bunga - IMS BMI


Berdasarkan Gambar 4.16 menunjukkan bahwa hasil perhitungan kinerja rasio pendapatan bebas bunga pada Bank Muamalat Indonesia 2017 hingga 2020 mengalami fluktuasi dimana titik terendah berada pada periode 2019 dengan nilai rasio 0,9871 dan titik tertinggi berada pada 2018 dengan nilai rasio 0,9920. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa semakin baik Bank Muamalat Indonesia dalam memenuhi kewajibannya dalam menjalankan nilai syariah. Meskipun secara perhitungan rasio mengalami fluktuasi dan belum bisa mencapai hasil

100%, BMI telah berupaya untuk meminimalisir praktik bertentangan dengan nilai syariah yang dibuktikan dengan penurunan nominal pendapatan non halal mulai 2017 hingga 2020 sebesar Rp 881.895.957.000, Rp 656.875.106.000, Rp 590.116.980.000, Rp 360.556.334.000.



Gambar 4.17 Rasio Profitabilitas IMS BMI 2017-2020

Berdasarkan Gambar 4.17 menunjukkan bahwa hasil rasio profitabilitas Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi dimana titik tertinggi berada pada 2018 dengan nilai rasio 0,0008 dan terendah pada 2020 dengan nilai 0,0002. Peningkatan pada 2017 ke 2018 sebesar 0,02%. Sedangkan 3 tahun berikutnya yaitu periode 2018 hingga 2020 kinerja profitabilitas mengalami penurunan dari sebesar 0,06%. Fluktuasi tersebut terjadi karena nilai laba bersih yang dihasilkan BMI juga mengalami fluktuasi 2017-2020 sebesar Rp. 26.115.563.000, Rp 46.002.044.000, Rp 16.326.331.000, Rp 10.019.739.000.




Gambar 4.18 Rasio Pendapatan Personal IMS BMI 2017-2020

Berdasarkan Gambar 4.18 dapat diinterpretasikan bahwa hasil perhitungan rasio pendapatan personal yang diukur melalui zakat yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia dibandingkan dengan laba bersih periode 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 35% dari 0,5801 ke 0,2301. Sedangkan pada 3 periode selanjutnya yakni 2018 hingga 2020 kinerja rasio tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 79,72% dari 0,2301 ke 1,0273.

Kondisi tersebut terjadi karena laba bersih yang diperoleh BMI periode 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan pada tahun 2017 ke 2018 sebesar Rp. 19.886.481.000 dari Rp. 26.115.563.0000 ke Rp. 46.002.044.000 yang diiringi dengan pengeluaran zakat yang menurun dari 2017 ke 2018 sebesar Rp. 4.563.409.000 dari periode 2017 sebesar Rp. 15.149.498.000 ke 2018 sebesar Rp. 10.586.089.000. Sedangkan pada periode 2018 hingga 2020 laba bersih yang dihasilkan oleh BMI

mengalami penurunan masing-masing Rp. 46.002.044.000, Rp. 16.326.331.000, Rp. 10.019.739.000 dan disisi lain zakat yang didistribusikan periode 2018 hingga 2020 masih relatif stabil dimana masing-masing sebesar Rp. 10.586.089.000, Rp. 10.868.786.000, Rp. 10.293.412.000.




Gambar 4.19 Rasio Investasi Sektor Riil IMS BMI 2017-2020

Berdasarkan Gambar 4.19 menunjukkan bahwa kinerja rasio investasi sektor riil Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 mengalami penurunan sebesar 21,92%. Kondisi tersebut terjadi diakibatkan oleh penurunan jumlah investasi pada sektor riil mulai 2017 hingga 2020 dimana masing-masing nominal investasi sektor riil periode 2017 hingga 2020 sebesar Rp. 41.132.322.775.000, Rp. 33.367.060.540.000, Rp. 29.696.487.513.000, Rp. 28.701.443.262.000.

4.2.3. Perbandingan Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Rasio Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah.

Kinerja yang dihasilkan BMI melalui pengukuran RGEC dan IMS belum tentu memiliki hasil yang berbanding lurus sebab masing-masing alat ukur memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pengukuran tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan komparasi perpaduan kinerja antara metode RGEC dan IMS untuk mengetahui bagaimana posisi BMI 2017-2020 berdasarkan pada kedua metode tersebut. Adapun hasil perbandingan kinerja menggunakan metode RGEC dan IMS pada Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat pada :



Sumber : Data diolah


Gambar 4.20 Hasil Komparasi Kinerja RGEC dan IMS

Berdasarkan Gambar 4.20 hasil perbandingan kinerja menggunakan metode RGEC dan IMS menunjukkan posisi yang beragam

dimana pada label 1 menunjukkan posisi kinerja tahun 2017, label 2 menunjukkan posisi kinerja periode 2018, label 3 menunjukkan posisi kinerja periode 2019 dan label 4 menunjukkan posisi kinerja periode 2020 dengan IMS sebagai *x-axis* dan RGEC sebagai *y-axis*.

4.2.4. Potensi *Financial Distress* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020

Penilaian potensi *financial distress* dilakukan menggunakan metode Zmijewski (x-score) dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penilaian kinerja atas perpaduan metode RGEC dan IMS versi Abu Zahrah. Adapun hasil kinerja analisis potensi *financial distress* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 dapat dilihat pada :



Sumber : data diolah

Gambar 4.21 Nilai Z *Financial Distress* BMI 2017-2020

Berdasarkan Gambar 4.21 menunjukkan bahwa hasil kinerja analisis potensi *financial distress* melalui metode Zmijewski (X-score)

pada BMI 2017 sebesar -3,5490 mengalami hasil minus pada nilai Z yang semakin meningkat hingga pada tahun 2020 sebesar -3,7773. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak berpotensi mengalami kesulitan keuangan dan dalam keadaan cukup stabil yang dibuktikan dengan hasil kualitas rasio NPF, FDR dan CAR yang terjaga sehingga dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam menanggung risiko terhadap aset produktif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Analisis Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Rasio Keuangan

Kinerja keuangan merupakan sebuah kondisi keuangan yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh aktivitas operasional untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam periode tertentu oleh manajemen secara efektif dan efisien (Esomar, 2021). Pengukuran kinerja keuangan dilakukan sebagai referensi upaya dalam pengambilan keputusan penting apakah perusahaan sedang dalam keadaan sehat atau tidak.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 menjelaskan bahwa bank umum memiliki kewajiban dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan secara mandiri (*self assessment*) menggunakan metode RGEC. Metode RGEC merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja tingkat kesehatan bank yang diukur melalui 4 aspek (*risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital*) melalui beberapa indikator rasio keuangan dengan menggunakan teknik *Risk-based Bank Rating*.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan metode tersebut dapat menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh aset, kualitas modal, manajemen risiko, tingkat profitabilitas dan kemampuan bank dalam menunaikan seluruh kewajibannya. Terdapat 4 aspek

utama yang menjadi penilaian dalam metode RGEC *Risk-based Bank Rating* yakni *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings* dan *capital*. *Risk profile* digunakan sebagai acuan memiliki tujuan untuk menilai bagaimana keandalan perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko yang dapat dilihat melalui 2 indikator rasio NPF dan FDR.

Tingkat NPF yang dimiliki oleh Bank Muamalat periode 2017 hingga 2020 mendapatkan predikat sehat dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2) meskipun terjadi kenaikan NPF yang mencapai titik tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai 4,30% dan titik terendah berada pada 2018 dengan nilai 2,58%, NPF masih tergolong sehat sebab tidak melebihi 5%. Tingkat FDR Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 mengalami upaya perbaikan kinerja dibuktikan dengan penurunan FDR sebesar 14,57% sehingga dikategorikan dalam keadaan sangat sehat dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan *risk profile* BMI periode 2017 hingga 2020 semakin baik yang dibuktikan dengan konsistensi BMI dalam menjaga kinerja NPF dan FDR.

Aspek kedua yang dinilai dalam metode RGEC yakni *good corporate governance* dimana pengukuran GCG diperlukan untuk melihat bagaimana kinerja dari struktur dan tata kelola yang dimiliki oleh BMI pada periode 2017 hingga 2020. Tingkat GCG yang diukur melalui PDN mulai dari 2017 hingga 2020 secara kumulatif mendapatkan nilai 0,24% masih tergolong predikat cukup sehat dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3). Meskipun titik tertinggi berada pada 2018 dengan nilai 0,40%, dapat dikatakan Bank Muamalat

Indonesia masih cukup sehat bahkan melakukan upaya perbaikan kinerja yang dibuktikan pada penurunan nilai PDN pada tahun 2019 dan 2020.

Aspek ketiga yang dinilai dalam metode RGEC (*Risk-based Bank Rating*) berikutnya yakni *earnings* dimana pada aspek ini pengukuran dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas Bank Muamalat Indonesia dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki guna menghasilkan laba. Secara akumulasi kinerja *earnings* yang diukur menggunakan ROA, ROE, NI dan BOPO pada tahun 2019 mendapatkan predikat kurang sehat dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4).

Kurang sehatnya kinerja *earnings* Bank Muamalat Indonesia dalam menghasilkan keuntungan disebabkan oleh kurangnya efisiensi beban operasional dan disisi lain pada aspek pembiayaan terlihat dalam laporan keuangan bahwa jumlah pembiayaan setiap tahunnya mengalami penurunan karena kebijakan yang diambil oleh BMI untuk menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan yang ada sehingga kondisi tersebut mempengaruhi jumlah perolehan laba yang dihasilkan oleh BMI.

Aspek terakhir yang digunakan sebagai penilaian dalam metode RGEC (*Risk-based Bank Rating*) adalah *capital* dimana dalam aspek ini pengukuran dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas modal yang dimiliki oleh BMI sehingga mampu menanggung risiko yang ditimbulkan oleh aset produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja *capital* yang diukur melalui *capital adequacy ratio* Bank Muamalat Indonesia periode

2017 hingga 2020 mendapatkan predikat sangat sehat dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1).

Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat keamanan yang baik dalam hal penanggulangan risiko yang dibuktikan dengan kinerja dari *risk profile* (NPF dan FDR) yang mendapatkan predikat sehat dan sangat sehat serta kecukupan modal yang sangat baik yang dilihat dari kinerja *capital adequacy ratio* yang sangat sehat.

Inti dari hasil yang ingin dicapai dalam penggunaan metode RGEC sebagai pengukuran kinerja sesuai dengan teknik analisisnya yakni *Risk-based Bank Rating* dimana penggunaan metode tersebut digunakan untuk menilai bagaimana keandalan Bank Muamalat Indonesia dalam mengelola risiko yang ditimbulkan akibat aktivitas operasionalnya. Hasil dari kinerja RGEC dalam penelitian ini diperkuat dengan penelitian Ghenimi, Chaibi dan Omri (2017) yang menjelaskan bahwa pengelolaan risiko terutama terkait dengan risiko pembiayaan dan likuiditas suatu bank merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas bank agar bisa tetap *survive*.

Selain itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi (2017) juga menjelaskan bahwa sebagian besar bank yang mengalami kebangkrutan diakibatkan kegagalan bank dalam mengelola risiko sehingga manajemen risiko memiliki faktor utama dalam menjaga stabilitas bank. Sobarsyah, dkk (2020) juga memperkuat bahwa bank syariah dengan kapitalisasi tinggi cenderung memiliki risiko pembiayaan lebih tinggi yang berakibat pada kerentanan keuangan ketika bank syariah gagal dalam mengelola risiko

tersebut sehingga penekanan pada perilaku pemberian pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen mitigasi risiko menjadi prioritas yang wajib diutamakan.

Keseluruhan aspek tersebut jika dinilai secara akumulasi maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 mendapatkan bobot nilai 65% dan Peringkat Komposit 3 (PK-3) dengan predikat cukup sehat. Kinerja akumulasi yang didapatkan tersebut terjadi disebabkan oleh kinerja *earnings* yang dihasilkan belum maksimal. Akan tetapi, BMI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerjanya menjadi Peringkat Komposit 1 (PK-1) dengan predikat sangat sehat jika BMI mampu mengambil kebijakan yang berani dan cermat dengan memaksimalkan modal yang dimiliki dan meningkatkan jumlah pembiayaan dengan baik sehingga kinerja *earnings* dapat kembali bergairah.

5.2. Analisis Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah

Meskipun kinerja Bank Muamalat Indonesia yang diukur menggunakan metode RGEC mendapatkan predikat cukup sehat namun pengukuran tersebut masih belum cukup untuk merepresentatifkan secara keseluruhan kinerja bank syariah yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena dalam penilaian tersebut hanya menggunakan rasio yang menampilkan efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja yang dihasilkan dari aspek keuangan saja. Sedangkan landasan, nilai, operasional dan tujuan yang dibawa oleh BMI bukan hanya didasarkan pada aspek keuangan semata namun memiliki

nilai lebih khususnya mencakup dengan pengamalan nilai-nilai syariah (muamalah) yang membawa kemaslahatan.

Mengacu pada konsep *sharia enterprise theory*, bank syariah ataupun perusahaan bisnis yang mengklaim menggunakan nilai syariah sebagai landasan utama maka perusahaan tersebut harus konsekuen untuk mempertanggungjawabkan atas klaim tersebut melalui implementasi nilai-nilai syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada stakeholder tertinggi yakni Allah SWT. Oleh karenanya, dalam penelitian ini dilakukan perpaduan metode pengukuran kinerja Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan *maqashid sharia index* versi teori abu zahrah yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008) untuk melengkapi kekurangan dari metode RGEC sehingga bisa menggambarkan kinerja bank syariah yang sebenarnya secara komperhensif.

Indeks maqashid syariah versi Abu Zahrah mengemukakan bahwa maqashid syariah terbagi atas 3 tujuan utama yang akan dicapai yakni *ta`dib al fard (individual education)*, *iqamah al adl (justice enforcement)* dan *jalb al-maslahah (social welfare)* yang kemudian ditransformasikan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008) ke dalam formulasi 10 rasio sebagai acuan dalam penilaian kinerja bank syariah. Penilaian kinerja yang dilakukan menggunakan indeks maqashid syariah melalui teknik *sample additive weighting (SAW)* dilakukan untuk mengetahui kinerja bank syariah atas ketercapaian bank dalam pelaksanaan maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja *ta`dib al fard (individual education)* yang diukur melalui 4 rasio IMS pada Bank Muamalat Indonesia mencapai performa terbaiknya pada periode 2020 dengan nilai indikator kinerja sebesar 4,1840. Pencapaian tersebut dipicu oleh upaya BMI dalam memperbaiki kinerja melalui peningkatan biaya yang digunakan untuk hibah pendidikan, penelitian, pelatihan dan publikasi.

Lebih dalam, pengukuran tujuan *ta`dib al fard (individual education)* memiliki bobot 30% dari keseluruhan nilai indeks dimana pengukuran tersebut mewakili penilaian atas implementasi nilai dari *hifdzul aql* (memelihara akal) dan *hifdzun nasab* (memelihara keturunan). Hal ini karena dana penelitian, publikasi dan pelatihan ditujukan dalam rangka menjaga kapabilitas SDM bank syariah dan mengedukasi masyarakat mengenai produk syariah serta hibah pendidikan yang disalurkan oleh BMI melalui aktivitas *corporate social responsibilty (CSR)* kepada para pelajar dan mahasiswa merupakan salah satu bentuk apresiasi dalam menjaga pewaris generasi bangsa Indonesia dari kebodohan.

Kinerja tujuan *iqamah al adl (justice enforcement)* yang diukur melalui 3 rasio IMS pada Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi dimana performa kinerja tertinggi yang dihasilkan BMI terjadi pada 2018 dengan nilai indikator kinerja sebesar 32,4325. Sementara 3 periode lainnya yakni 2017, 2019 dan 2020 tergolong cukup rendah disebabkan oleh penurunan nominal pembiayaan dan kebijakan terkait perbaikan kinerja *risk profile* melalui pemeliharaan kualitas NPF dan FDR sehingga mengakibatkan

penurunan tingkat profitabilitas BMI yang berpengaruh pada ketiga rasio pengembalian yang adil, fungsi distribusi dan pendapatan bebas bunga.

Lebih dalam, pengukuran kinerja tersebut memiliki bobot 41% dari keseluruhan dari keseluruhan nilai indeks dimana pengukuran tersebut merepresentatifkan implementasi nilai pengamalan dari *hifdzul amal* (memelihara harta), *hifdzun nafs* (memelihara jiwa) dan *hifzu ad-din* (menjaga agama). Hal ini karena dalam ketiga rasio tersebut memiliki tujuan dalam peningkatan ekonomi yang dapat dilihat dari komponen laba operasional, pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta pendapatan bebas bunga dimana tujuannya tidak hanya sebatas memelihara harta semata namun memiliki makna mendalam terkait menjaga seseorang agar mengonsumsi dari sumber pendapatan yang halal sehingga terhindar dari pelanggaran muamalah yang membawa kemadhatan terlebih kebinasaan ketika kelak di hari pembalasan.

Kinerja tujuan *jalb al-maslahah* (*social welfare*) yang diukur melalui ketiga rasio terakhir IMS pada Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi dimana hasil kinerja tertinggi dicapai pada periode 2020 dengan nilai 16,3973. Pencapaian tersebut paling besar dipengaruhi oleh investasi sektor riil, laba bersih atas keseluruhan aset dan pengeluaran zakat oleh BMI. Jika dilihat dalam komposisi laporan keuangan, investasi sektor riil yang dikeluarkan oleh BMI dan penyaluran zakat memberikan sumbangsih yang cukup tinggi dalam pengukuran rasio tersebut.

Pengukuran atas tujuan tersebut memiliki bobot 29% dari keseluruhan nilai indikator kinerja maqashid syariah dimana dalam pengukuran kinerja tersebut komponen rasio yang digunakan merupakan representatif dari implementasi *hifdzul amal* (memelihara harta) untuk rasio profitabilitas dan investasi sektor riil dan *hifzu ad-din* (menjaga agama) untuk rasio pendapatan personal.

Inti dalam pengukuran kinerja indeks maqashid syariah pada Bank Muamalat Indonesia adalah untuk mengukur seberapa besar komitmen BMI dalam memenuhi pengamalan nilai syariah yang dapat membawa kemaslahatan dalam ketiga tujuan tersebut. Beberapa rasio seperti hibah pendidikan, pengembalian yang adil, penelitian, pelatihan, publikasi, fungsi distribusi, pendapatan bebas bunga, investasi sektor riil dan pendapatan personal memiliki manfaat yang besar dalam segi sosial perusahaan yang tertanam dalam implementasi *corporate social responsibility* (CSR) dan peningkatan ekonomi umat sehingga membawa kemaslahatan untuk semua pihak. Merujuk pada penelitian Ruiz dan García (2021) mengemukakan bahwa kebijakan dan tindakan proaktif kepada social kemanusiaan melalui CSR memiliki dampak positif terhadap *bank reputation* dimana integritas dan *branding* dari bank tersebut akan semakin baik. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Ramzan, Amin dan Abbas (2021) menjelaskan bahwa CSR dan *financial performance* memiliki hubungan positif dimana perbankan yang memiliki fokus terhadap sosial yang tinggi akan membentuk hubungan yang kuat dengan klien sehingga inklusi keuangan akan meningkat,

bank akan lebih stabil dan mengurangi risiko terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*).

Secara keseluruhan, pencapaian performa indeks maqashid syariah tertinggi dicapai pada periode 2020 dengan nilai indeks 49,1865. Sementara kinerja terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai indeks 43,2297. Berdasarkan pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja indeks maqashid syariah masih tergolong cukup baik dan masih memiliki potensi untuk peningkatan kinerja yang lebih baik. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya hasil pencapaian kinerja indeks maqashid syariah melalui beberapa komponen rasio yang didalamnya menggunakan unsur perhitungan profitabilitas dimana pada 4 periode tersebut kinerja profitabilitas masih belum bisa maksimal namun pada aspek lain kinerja indeks maqashid syariah sudah tergolong baik.

5.3. Analisis Perbandingan Kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020 Berdasarkan Rasio Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah

Hasil kinerja yang diukur melalui aspek rasio keuangan belum tentu berbanding lurus dengan hasil kinerja yang diukur melalui indeks maqashid syariah sebab pada periode t yang diukur baik menggunakan RGEC maupun IMS pada bank syariah dapat dikatakan dalam kondisi baik atau buruknya tidak hanya ditentukan pada angka nominal profitabilitas saja melainkan juga mencakup dari hasil kinerja atas aspek nilai syariah dan kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini setelah mengetahui hasil kinerja yang diukur melalui masing-masing metode, maka dilakukan komparasi perpaduan antara

hasil kinerja kedua metode tersebut untuk mengetahui posisi kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020.

Periode 2017 menunjukkan hasil perbandingan kinerja dengan menggunakan 2 metode yakni RGEC dan IMS pada Bank Muamalat Indonesia berada pada posisi kuadran II. Hasil kinerja RGEC pada tahun 2017 mendapatkan nilai 25,266 dimana pada periode ini jika dibandingkan dengan 3 periode lainnya menempati urutan pertama dengan kondisi cukup sehat. Sementara pada tahun yang sama, kinerja IMS mendapatkan nilai 43,386 dimana jika dibandingkan dengan 3 periode lainnya menempati posisi terendah pada urutan keempat. Hal ini dapat diinterpretasikan berdasarkan *quadrant analysis measurement (QAM)* bahwa pada periode 2017 kinerja RGEC tinggi namun kinerja dari IMS rendah.

Periode 2018 menunjukkan bahwa hasil perbandingan kinerja dengan menggunakan metode RGEC dan IMS pada BMI berada pada posisi kuadran IV. Hasil kinerja RGEC pada tahun 2018 mendapatkan nilai 23,775 dimana pada periode ini jika dibandingkan dengan 3 periode lainnya menempati urutan keempat. Sedangkan pada periode yang sama, kinerja IMS mendapatkan nilai 45,246 menempati urutan kedua dari 3 periode lainnya. Hal ini dapat diinterpretasikan berdasarkan QAM bahwa pada periode 2018 kinerja yang dihasilkan RGEC tergolong rendah dan kinerja IMS juga rendah. Namun, jika dilihat lebih dalam sebenarnya pada periode 2018 kinerja IMS masih dapat dikatakan cukup tinggi mengingat posisi IMS mendekati garis batas dari X axis.

Perbandingan kinerja pada periode 2019 antara metode RGEC dan IMS pada Bank Muamalat Indonesia masih menempati posisi kuadran IV. Hasil kinerja RGEC pada BMI mendapatkan nilai 23,908 dimana pada periode ini menempati urutan kedua dari keseluruhan periode. Sedangkan pada tahun yang sama hasil kinerja yang diperoleh menggunakan metode IMS mendapatkan nilai 43,23 dimana pada periode ini menempati urutan ketiga. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada periode 2018 kinerja yang dihasilkan oleh RGEC rendah dan IMS juga menghasilkan kinerja yang rendah.

Hasil perbandingan kinerja pada periode 2020 antara kedua metode tersebut pada BMI mendapatkan posisi pada kuadran III. Hasil kinerja RGEC pada periode 2020 menempati urutan ketiga dengan nilai 23,857. Sedangkan pada periode yang sama, kinerja IMS justru berada pada posisi tertinggi menempati urutan pertama dengan nilai 49,187. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa berdasarkan *quadrant analysis measurement* kinerja RGEC yang dihasilkan rendah dan kinerja IMS yang dihasilkan tergolong tinggi.

Secara komprehensif, hasil perbandingan pengukuran kinerja antara metode RGEC dan IMS pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya menunjukkan posisi yang beragam. Posisi tertinggi pencapaian hanya berada pada kuadran II periode 2017 dimana kinerja tertinggi didominasi oleh RGEC dan kuadran III dimana kinerja tertinggi didominasi oleh IMS.

Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masing-masing alat ukur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan dimana pada metode RGEC memiliki kelebihan dalam pengukuran aspek rasio keuangan, namun memiliki kelemahan dalam pengukuran ketercapaian maqashid syariah. Sebaliknya, metode IMS memiliki kelebihan dalam pengukuran aspek ketercapaian maqashid syariah, namun memiliki kelemahan dalam kelengkapan indikator pengukuran rasio keuangan dan belum adanya standarisasi *rating* yang disahkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang sehingga penilaian hanya berdasarkan pada akumulasi rasio. Sehingga kedua metode tersebut jika dikembangkan lebih lanjut hingga mencapai pada tahapan standarisasi *rating* maka akan bisa saling melengkapi dan menjadi alat ukur kinerja bank syariah yang lebih komprehensif.

5.4. Analisis Potensi *Financial Distress* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2020

Setelah mengetahui posisi dari perbandingan kinerja berdasarkan metode RGEC dan IMS pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020, maka diperlukan penilaian potensi *financial distress* untuk memperkuat penilaian kinerja atas kedua metode tersebut. *Financial distress* merupakan sebuah kondisi dimana perusahaan berada dalam posisi ancaman menuju kebangkrutan yang diindikasikan dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban lancarnya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan (Octavera & Syafel, 2022; Pratikto & Afiq, 2021).

Hasil kinerja analisis potensi *financial distress* melalui metode Zmijewski (X-score) pada BMI 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan. Meskipun hasil nilai Z mengalami peningkatan, dari masing-masing periode tersebut masih menunjukkan hasil $Z < 0$. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada periode 2017 hingga 2020 Bank Muamalat Indonesia dikategorikan dalam keadaan stabil dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil analisis dari metode RGEC pada periode 2017 hingga 2020 yang menunjukkan kinerja dengan predikat cukup sehat. Sementara disisi lain, kinerja yang ditunjukkan oleh IMS juga menunjukkan performa yang baik. Meskipun pada hasil kinerja RGEC dan IMS masih belum maksimal dikarenakan rendahnya profitabilitas dan penurunan pembiayaan yang mempengaruhi kinerja *earnings* pada RGEC dan beberapa rasio seperti rasio pendapatan bebas bunga (R7), rasio pengembalian yang adil (R5) dan profitabilitas (R8) pada IMS, namun hasil dari analisis potensi *financial distress* telah membuktikan bahwa Bank Muamalat Indonesia masih bisa *survive* dalam menghadapi gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Rusydiana dan Sanrego (2018) yang menjelaskan bahwa penggunaan rasio keuangan dan *maqashid sharia indexs* dapat digunakan sebagai alat uji untuk mengukur efisiensi dan maqashid syariah sebagai bahan evaluasi kinerja melalui *masalah efficiency quadrant* (MEQ). Mashfufah dan Yasid (2020) juga memperkuat bahwa

penggunaan kinerja *maqashid sharia indexs* sebagai alat ukur kinerja diperlukan karena bank syariah tidak hanya memerhatikan aspek keuangan saja, melainkan memerhatikan aspek implementasi ketercapaian nilai syariah yang dapat dijadikan acuan oleh investor dalam mengamankan dananya.

Fakta dari hasil kinerja tersebut jika ditelaah lebih dalam, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan metode RGEC dan IMS pada Bank Muamalat Indonesia mampu melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing alat ukur kinerja. Sementara hasil kinerja dari analisis potensi *financial distress* melalui metode Zmijewski (X-score) telah memberikan validasi dan memperkuat hasil kinerja dari RGEC dan IMS sehingga perpaduan metode tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ulang untuk Bank Indonesia dalam meninjau kebijakan terkait dengan standarisasi metode RGEC yang digunakan sebagai bahan acuan untuk penilaian kesehatan khususnya untuk bank syariah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya terkait dengan kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 dengan menggunakan metode RGEC, metode IMS, perbandingan kinerja kedua metode tersebut dan metode zmijewski (X-Score), maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 menggunakan metode RGEC secara akumulasi mendapatkan bobot nilai 65% dan Peringkat Komposit 3 (PK-3) dengan predikat cukup sehat. Pencapaian tersebut menunjukkan kinerja keuangan BMI belum mencapai performa maksimal yang diakibatkan oleh kurangnya gairah kinerja *earnings*.
2. Kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 menggunakan metode indeks maqashisd syariah mengalami fluktuasi. Pencapaian kinerja tertinggi IMS terjadi pada periode 2020 dengan bobot nilai 49,1865. Sementara pencapaian kinerja terendah IMS terjadi pada periode 2019 dengan bobot nilai 43,2297.
3. Perbandingan kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 menggunakan perpaduan metode RGEC dan IMS menunjukkan posisi yang berbeda. Pada tahun 2017 kinerja BMI berada pada posisi kuadran II yang menunjukkan kinerja RGEC tinggi dan IMS rendah

Disisi lain, pada periode 2018 dan 2019 mendapatkan posisi kudar III yang menunjukkan kinerja RGEC rendah dan IMS rendah. Namun, pada periode 2020 kinerja BMI berada posisi kuadran 3 yang menunjukkan kinerja IMS tinggi dan RGEC rendah. Selama 4 tahun pada pengukuran kinerja BMI periode 2017 hingga 2020 tidak ada pencapaian kinerja yang berada dalam kuadran I yang menunjukkan kinerja yang tinggi baik ditinjau dari IMS dan RGEC secara bersamaan.

4. Kinerja analisis potensi *financial distress* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2020 yang diukur melalui metode zmijewski (X-Score) menunjukkan bahwa nilai $Z < 0$ yang dapat diinterpretasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia dalam keadaan stabil dan tidak berpotensi mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, hasil kinerja penilaian potensi *financial distress* telah memperkuat dan validasi bahwa perpaduan metode RGEC dan IMS dapat saling melengkapi satu sama lain sebagai alat uji yang komprehensif.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan dunia pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat menyempurnakan formulasi sebagai alat ukur kinerja bank syariah yang komprehensif.

2. Bagi manajemen Bank Muamalat Indonesia, penulis menyarankan untuk memaksimalkan kinerja *earnings* mengingat ketidakmaksimalan yang diperoleh baik dari RGEC maupun IMS disebabkan oleh profitabilitas yang belum maksimal yang dipicu oleh penurunan jumlah pembiayaan. Disisi lain, kinerja *capital* dan *risk profile* menunjukkan performa yang baik artinya BMI seharusnya bisa lebih memaksimalkan kinerja melalui peningkatan jumlah pembiayaan mengingat tingkat kecukupan kualitas modal yang dimiliki sangat baik namun juga diiringi dengan pemberian pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat memaksimalkan kinerja BMI.
3. Bagi regulator, penulis menyarankan untuk Bank Indonesia meninjau ulang kebijakan yakni peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 terkait dengan penggunaan metode RGEC sebagai penilaian tingkat kesehatan bank dimana dalam kebijakan tersebut penilaian kinerja tidak terdapat spesialisasi khusus untuk penilaian kinerja bank syariah. Sedangkan bank syariah dan bank konvensional tidak dapat dipersamakan sebab memiliki perbedaan baik dari segi landasan, nilai, operasional dan tujuan. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang terhadap metode RGEC sebab jika metode tersebut digunakan untuk menilai kinerja bank syariah maka hasil penilaian tersebut belum bisa merepresentatifkan kinerja bank syariah yang sebenarnya sebab dalam metode tersebut hanya didasarkan pada aspek keuangan saja dimana tidak mencakup terkait aspek implementasi nilai syariah sehingga penulis menyarankan untuk

menambahkan RGECC + S dimana S merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian maqashid syariah lembaga keuangan melalui indeks maqashid syariah. Lebih dalam, diharapkan indeks maqashid syariah dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga memperoleh formulasi yang sesuai dan telah mencapai fase standarisasi *rating* kinerja sehingga perpaduan metode (RGECC + S) dapat dijadikan acuan dalam pengukuran kinerja bank syariah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Afiq, M. K., & Ardyanfitri, H. (2021). Analisis Kinerja Manajemen PT Sariguna Primatirta Tbk. Menggunakan Metode Balanced Scorecard Periode 2018-2020. *Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA)*, 4(2), 37–50. <https://doi.org/10.15642/manova.v4i2.535>
- Akyuwen, R., Rahmatika, D. N., & Subagyo, A. (2022). Perbandingan Penelitian Financial Distress Pada Bank Umum Konvensional Di Indonesia. *Modus*, 34(1), 39–56. <https://doi.org/10.24002/modus.v34i1.5009>
- Ambarwati, K. F., & Sriwardany. (2021). Analisis Perbandingan Model Springate Dan Model Zmijewski Dalam Mengukur Tingkat Kesehatan Perusahaan Pada PT. Bintang Persada Satelit. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 261–270. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.81>
- Anggraeni, W. A. (2019). Social Performance pada Perbankan Syariah Indonesia: Sharia Enterprise Theory Perspective. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 18(2), 100–108. <https://doi.org/10.52434/jwe.v18i2.515>
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (2020). Abu Zahrah's Maqasid Sharia Model as a Performance Measurement System. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 519–541. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>
- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Laju Pertumbuhan PDB Year On Year 2019-2021 (Persen)*. Diambil dari <https://www.bps.go.id/indicator/11/104/2/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021b). *Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Dalam Rupiah*. Diambil dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/943/rata-rata-pengeluaran->

per-kapita-sebulan-untuk-makanan-dan-bukan-makanan-di-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-rupiah-2007-2021.html

Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.

Bank Muamalat Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia. Diambil 10 Juni 2022, dari <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>

Creswell, J. W. (2017). *RESEARCH DESIGN, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Esomar, M. (2021). Analisa Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 22–29. <https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.217>

Fadhila, N., & Christiana, I. (2020). Analisis Kinerja Bank Muamalat (Menggunakan Rasio Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(1), 79–95. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v3i1.5216>

Ghenimi, A., Chaibi, H., & Omri, M. A. B. (2017). The Effects of Liquidity Risk and Credit Risk on Bank Stability: Evidence from the MENA Region. *Borsa Istanbul Review*, 17(4), 238–248. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.05.002>

Ht, H. A., & Rama, A. (2018). Indeks Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqâshid al-Syarî'ah. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1), 33–48. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.782>

Irawan, F., & Muarifah, E. (2020). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory: Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Sharia

- Enterprise Theory. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 149–178.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309>
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Learning Management System (IMS) Berbasis Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1), 13–20. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Press.
- Kristianingsih, K., Fahri, R. A. A., & Malik, F. F. A. (2021). Penerapan Maqashid Syariah Index pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 586–595.
<https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2598>
- Masduqie, M. H. A., Syarifudin, S., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Green Economy of Waste Bank in the Perspective of Maqashid Sharia in Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(5), 593–606.
<https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp593-606>
- Mashfufah, W., & Yasid, M. (2020). Performance Analysis of Islamic Rural Banks (BPRS) with The Maqasid Sharia Approach as An Investment Decision-making Tool. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 14(2), 115–141. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v14i2.194>
- Melina, I., & Susetyo, A. (2021). Analisis Perbandingan Model Altman, Springate, dan Zmijewski untuk Memprediksi Kebangkrutan pada Perusahaan Tekstil dan Garmen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(5), 1020–1029.
<https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i5.951>
- Mohamed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*. Marriot Putrajaya Hotel. Diambil dari <http://irep.iium.edu.my/10121/>

- Mulyani, S. (2020). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syariah (studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018). *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 1–24.
- Musthafa, T. F., Triyuwono, I., & Adib, N. (2020). Application of Asset Revaluation by the Public Assessment Office: A Reflection of Sharia Accounting, Shari'ah Enterprise Theory. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1281>
- Nisak, W. H. (2021). Pengaruh Rasio RGEC, Bank Size, Market Value, serta Variabel Makroekonomi terhadap Prediksi Financial Distress Menggunakan CD-Index. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 342–358. <https://doi.org/10.26740/jim.v9n2.p342-358>
- Nugraha, E., Nugroho, L., Lindra, C., & Sukiati, W. (2020). Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain. *ETIKONOMI*, 19(1), 155–168. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>
- Octavera, S., & Syafel, A. (2022). Analisis Keakuratan Prediksi Financial Distress. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1), 194–204. <https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1.363>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Perbankan Syariah Oktober 2021. Diambil 6 Februari 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2021.aspx>
- Pratikto, M. I. S., & Afiq, M. K. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dan Potensi Financial Distress Menggunakan Metode RGEC dan Zmijewski Pada Bank Bni Syariah Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(5), 570–581. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp570-581>

- Putri, S. U. (2020). Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory untuk Upaya Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat di Makassar): *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.242>
- Rahmawati, A., & Putri, M. N. (2020). Peran Good Corporate Governance dalam Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan. *LIQUIDITY*, 9(1), 63–75. <https://doi.org/10.32546/lq.v9i1.694>
- Ramdhoni, M. I., & Fauzi, F. A. (2020). An Analysis of Islamic Banks Performance using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability (SCnP) and CAMELS. *International Journal of Applied Business Research*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.35313/ijabr.v2i01.79>
- Ramzan, M., Amin, M., & Abbas, M. (2021). How Does Corporate Social Responsibility Affect Financial Performance, Financial Stability, and Financial Inclusion in the Banking Sector? Evidence from Pakistan. *Research in International Business and Finance*, 55, 101314. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101314>
- Rezeki, I. H., & Noviarita, H. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 64–75. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6498>
- Rismala, L. I., Triposa, T., Aprilianty, D., Elvina, D., & Sunardi, N. (2021). Analisa Camel dan RGEK untuk mengukur tingkat Kesehatan Bank (Studi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/10.32493/skt.v5i1.12259>
- Rohmah, R. N., Noor, R. A. ghofur, & Anggraeni, E. (2021). Financial Sustainability Ratio (FSR) Pada BUS di Indonesia Tahun 2012-2018: Penggunaan Metode Maqashid Syariah Index (MSI). *Al-Tijary*, 6(2), 79–95. <https://doi.org/10.21093/at.v6i2.3068>

- Ruiz, B., & García, J. A. (2021). Analyzing the relationship between CSR and reputation in the banking sector. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 61, 102552. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102552>
- Rusydiana, A. S., & Sanrego, Y. D. (2018). Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia: An Application of Maslahah-Efficiency Quadrant (meq). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 79–98. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.909>
- Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 373–385. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>
- Setiyobono, R., Ahmar, N., & Darmansyah. (2019). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(02), 111–126. <https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.02.21>
- Sitanggang, D. R. B., & Silaban, N. P. S. (2021). Analisis Potensi Kebangkrutan dengan Metode Altman Z-Score, Springate (S-SCORE), Zmijewski (X-SCORE) & Grover (G-SCORE) PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk Periode Tahun 2016-2019. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3577–3592. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i2.1410>
- Sobarsyah, M., Soedarmono, W., Yudhi, W. S. A., Trinugroho, I., Warokka, A., & Pramono, S. E. (2020). Loan Growth, Capitalization, and Credit Risk in Islamic Banking. *International Economics*, 163, 155–162. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.02.001>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanti, N., Ikhwati, N., Reformita, G., Fentia, V., & Amalia, G. R. (2021). The Accuracy of Financial Distress Measurement on Altman Z-Score, Grover,

- Springate, and Zmijewski Methods (Study on Companies in LQ-45 Index Listed in Indonesia Stock Exchange During the 2015—2019 Period). *Psychology and Education Journal*, 58(3), 520–531. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i3.2766>
- Tedja, S. (2020). Business Ethics Dan Good Corporate Governance (gcg) Pt X Di Bidang Laboratorium Kesehatan Klinik. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(6), 622–630. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i6.151>
- Wahasusmiah, R., & Watie, K. R. (2018). Metode RGEC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(2). <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i2.3038>
- Wahyuni, S., Pujiharto, P., & Hartikasari, A. I. (2020). Sharia Maqashid Index and Its Effect on The Value of The Firm of Islamic Commercial Bank in Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 36–45. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i1.9493>
- Yudha, A. T. R. C., Awwaliah, H., & Pertiwi, E. M. (2021). SDGs Value and Islamic Philanthropy Through Zakah Institution During the Covid-19. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(1), 31–44. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v4i1.2535>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A